



PUTUSAN

Nomor : 161/PID.B/2013/PN.Sbb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MANSYUR, AMD. AK ZAKARIA HM;
Tempat Lahir : Sumbawa;
Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun / 25 Pebruari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Bukit Permai Blok CC No. 61 RT 01 RW 07 Kelurahan
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum dengan Tahanan Kota tanggal 28 Mei 2013 No. : Print- 431/ P.2.13/Euh.2/05/2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d. 16 Juni 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Tahanan Kota tanggal 13 Juni 2013 No. 177/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Juli 2013 No. 182/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I tanggal 10 September 2013 No. 89/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II tanggal 30 Oktober 2013 No. 89/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 9 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama KAMIL TAKWIM, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Memperhatikan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MANSYUR,Amd AK. ZAKARIA HM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perbankan yang dilakukan secara berlanjut” sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MANSYUR,Amd AK. ZAKARIA HM **selama 9 (sembilan) tahun**dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Membayar Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair **6 (enam)bulan** kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009;
 - ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA.
 - ⇒ 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung KREDIT Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998 – 2002.
 - ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umun, PD. BPR NTB SUMBAWA Jln Wahidin No. 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan masing masing An. Mansyur, A.md, tertanggal 12 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Suryanah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Suryanah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Suryanah.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 185/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah , Tanggal 26 Mei 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah .-
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Musmulyadi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Musmulyadi.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi , Tanggal 31 Oktober 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji , Tanggal 31 Agustus 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji , tertanggal 24 Pebruari 2005.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo. Nomor : 001 / DIR / SK / 1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998 – 2002.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit edesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003 – 2007.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007 – 2011.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Eksemplar Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh **Mansyur** (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo),

Dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUL AZIS.

5. Menghukum pula kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk : PDM-163/SBSAR/05/2013, tanggal 07 Juni 2013 yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MANSYUR, Amd Ak. ZAKARIA HM selaku Direktur PD BPR LKP Cabang Moyo (berdasarkan hasil konsolidasi sesuai Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang ada di Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 1998 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Jalan Pendidikan Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998 tanggal 24 Juni 1998 ditugaskan sebagai Direktur PD BPR-LKP Cabang Moyo (sekarang bernama PD BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo) dalam masa bhakti tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tanggal 01 Maret 2003 ditugaskan sebagai Pjs. Direktur PD.BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain :
 - 1 Menyusun perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap operasional Bank.
 - 2 Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR LKP.
 - 3 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan daerah atau RUPS melalui dewan pengawas.
 - 4 Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa prosedur pemberian kredit di PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo untuk kredit konsumtif (pegawai), awalnya calon nasabah kredit mengajukan permohonan kepada Direktur melalui bagian kredit di daftarkan dan di register disertai dengan foto copy KTP Nasabah, daftar Gaji, surat kesanggupan memotong Gaji oleh Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara dan pimpinan kantornya lalu dilakukan analisa tentang kelayakan dari pendapatan nasabah / sisa gaji, setelah hasil analisa dilanjutkan ke Kabag Kredit, dalam pemutusan kredit apakah layak atau tidak dilakukan disposisi oleh Direktur setelah disetujui nasabah diminta datang untuk dibuatkan akta perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Kabag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, Direktur, Nasabah dan penjamin, setelah penandatanganan akta kwitansi pencairan kredit dicatat di buku realisasi baru dilakukan transaksi pencairan di kasir selanjutnya oleh Bank dilakukan pembukuan ke dalam Neraca Bank.

- Bahwa prosedur pemberian kredit di PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo untuk kredit KMK (Kredit Modal Kerja) yaitu awalnya calon nasabah kredit mengajukan permohonan kepada Direktur melalui bagian kredit di daftarkan dan diregister disertai dengan foto copy KTP Nasabah, lalu nasabah memberikan agunan, selanjutnya dilakukan analisa tentang kelayakan dari pendapatan nasabah, setelah hasil analisa dilanjutkan ke Kabag Kredit, dalam pemutusan kredit apakah layak atau tidak dilakukan disposisi oleh Direktur setelah disetujui, nasabah diminta datang untuk dibuatkan akta perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Kabag Kredit, Direktur, Nasabah dan penjamin, setelah penandatanganan akta kwitansi pencairan kredit dicatat di buku realisasi baru dilakukan transaksi pencairan di kasir, selanjutnya oleh Bank dilakukan pembukuan ke dalam Neraca Bank, selanjutnya setelah dilakukan pencairan dana oleh pegawai Bank akan diberikan Kartu Pinjaman Nasabah KMK.
- Bahwa mekanisme pegawai PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo menerima uang tabungan dari nasabah yaitu awalnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit tersebut mencatatnya di Kartu Pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan ke bagian kredit agar kartu Debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang diserahkan kepada Kasir.

Sedangkan mekanisme penyetoran uang tabungan PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo adalah apabila ada nasabah menabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan mencatat dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan ke bagian dana untuk diisi di Kartu Rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya diserahkan kepada Kasir.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa selaku pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang bertugas sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo melakukan rekayasa keuangan bekerjasama dengan saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum dan terdakwa melakukan rekayasa kredit fiktif tersebut dengan cara yaitu memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya dan dipergunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo, menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit fiktif dengan mencontoh berkas-berkas kredit nasabah yang sudah lunas atau pemohon kredit yang ditolak, dalam analisa kredit direkayasa dan dinyatakan layak untuk menerima kredit, dalam permohonan tidak ada tanda tangan penjamin kredit dan tidak ada agunan dalam perjanjian kredit, sehingga kredit-kredit yang diterbitkan tersebut berdasarkan atas dokumen-dokumen yang tidak benar, karena debitur-debitur yang tertera pada berkas-berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit tidak pernah mengambil kredit dari PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo namun dalam kenyataannya dilakukan pencairan kredit.

- Bahwa nasabah photo copy KTP yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya yang dipergunakan oleh terdakwa selaku pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang bertugas sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo untuk mengajukan kredit fiktif seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit, antara lain :

No	Nama Kreditur	No. Rekening	Flafound Kredit Tahun 2009	Jenis Kredit
1.	Aan Agus Saputra	467	Rp. 15.000.000,-	KMK
2	Hermanto	399	Rp. 10.000.000,-	KMK
3	Sudarmiati	400	Rp. 15.000.000,-	KMK
4	M. Nurdin	199	Rp. 15.000.000,-	KMK
5	Nuraini	217	Rp. 10.000.000,-	KMK
6	Ramlah	260	Rp. 15.000.000,-	KMK
7	Muhammad	262	Rp. 15.000.000,-	KMK
8	Ismail	266	Rp. 15.000.000,-	KMK
9	M. Saddik A.	292	Rp. 15.000.000,-	KMK
10	Sri Hartati	299	Rp. 15.000.000,-	KMK
11	M. Arief	300	Rp. 15.000.000,-	KMK
12	L. M. Faizi Sakiki	236	Rp. 15.000.000,-	KMK
13	Sri Susanti	301	Rp. 15.000.000,-	KMK
14	Muh. Tahir	302	Rp. 15.000.000,-	KMK
15	Rahmawati	303	Rp. 15.000.000,-	KMK
16	Hajariah	304	Rp. 15.000.000,-	KMK
17	Bahtiah Efendi	308	Rp. 15.000.000,-	KMK
18	M. Ali zakariah	309	Rp. 15.000.000,-	KMK
19	Satimah	310	Rp. 10.000.000,-	KMK
20	Jamaan	311	Rp. 15.000.000,-	KMK
21	Leni Marlina	312	Rp. 15.000.000,-	KMK
22	Her liwati	313	Rp. 15.000.000,-	KMK
23	Siti Nursiah	314	Rp. 15.000.000,-	KMK
24	Rahma	315	Rp. 15.000.000,-	KMK
25	Yudi p	316	Rp. 15.000.000,-	KMK
26	Hasan	317	Rp. 15.000.000,-	KMK
27	Qurmianti	327	Rp. 15.000.000,-	KMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Hamzah H Imari	334	Rp. 15.000.000,-	KMK
29	Rita kartini	336	Rp. 15.000.000,-	KMK
30	Sahabuddin	339	Rp. 15.000.000,-	KMK
31	M.Taufik Rahman	340	Rp. 15.000.000,-	KMK
32	Agus Joko	341	Rp. 15.000.000,-	KMK
33	Abdul Azis	342	Rp. 15.000.000,-	KMK
34	Septiarini	348	Rp. 5.000.000,-	KMK
35	Moh.Nor	350	Rp. 6.000.000,-	KMK
36	Shafiah	356	Rp. 15.000.000,-	KMK
37	Abdul WAhid	357	Rp. 15.000.000,-	KMK
38	Hatiah	358	Rp. 15.000.000,-	KMK
39	Sofiyan M	359	Rp. 15.000.000,-	KMK
40	Sumiati SH	360	Rp. 15.000.000,-	KMK
41	Muhsin	363	Rp. 15.000.000,-	KMK
42	Yulianti ST	364	Rp. 15.000.000,-	KMK
43	Mila Rosalia	365	Rp. 15.000.000,-	KMK
44	Dermawan	366	Rp. 15.000.000,-	KMK
45	M. Nur	367	Rp. 15.000.000,-	KMK
46	Syarifah	369	Rp. 15.000.000,-	KMK
47	M. Nurdin	370	Rp. 15.000.000,-	KMK
48	Rahmawati	371	Rp. 15.000.000,-	KMK
49	Yuyun Komalasari	372	Rp. 15.000.000,-	KMK
50	Ismuhu	373	Rp. 15.000.000,-	KMK
51	Ramlah	374	Rp. 15.000.000,-	KMK
52	Nurbaya	375	Rp. 15.000.000,-	KMK
53	Siti Rauhun	376	Rp. 15.000.000,-	KMK
54	Nurhayati	377	Rp. 15.000.000,-	KMK
55	Ika Dia Ayu SAfitri	378	Rp. 15.000.000,-	KMK
56	Siti Sarah	379	Rp. 10.000.000,-	KMK
57	H. Ismail	380	Rp. 15.000.000,-	KMK
58	Sirjon	381	Rp. 15.000.000,-	KMK
59	Hhermansyah	382	Rp. 15.000.000,-	KMK
60	Juframi Laela	402	Rp. 15.000.000,-	KMK
61	Mahnun	403	Rp. 15.000.000,-	KMK
62	Fatmawati	404	Rp. 15.000.000,-	KMK
63	Rosmini	405	Rp. 15.000.000,-	KMK
64	Fatmawati	406	Rp. 15.000.000,-	KMK
65	Nurhayati	407	Rp. 15.000.000,-	KMK
66	Rabaiyah	408	Rp. 15.000.000,-	KMK
67	Burhanudun C	409	Rp. 15.000.000,-	KMK
68	Embuk	410	Rp. 15.000.000,-	KMK
69	Suharti	411	Rp. 15.000.000,-	KMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Masitah	412	Rp. 15.000.000,-	KMK
71	Nurkomalasari	413	Rp. 15.000.000,-	KMK
72	Wiwik A	414	Rp. 15.000.000,-	KMK
73	Mursali	415	Rp. 15.000.000,-	KMK
74	Susanti	416	Rp. 15.000.000,-	KMK
75	Sri Wahyuni	417	Rp. 15.000.000,-	KMK
76	Samsi Ak	418	Rp. 17.000.000,-	KMK
77	Abdus Salam	419	Rp. 15.000.000,-	KMK
78	Nurmini	420	Rp. 15.000.000,-	KMK
79	L. Agus Efendi	421	Rp. 15.000.000,-	KMK
80	Nuraini	422	Rp. 15.000.000,-	KMK
81	Mastari	423	Rp. 15.000.000,-	KMK
82	Sudarwanto	424	Rp. 15.000.000,-	KMK
83	Sri Nuryanti	425	Rp. 15.000.000,-	KMK
84	Nurtini	426	Rp. 15.000.000,-	KMK
85	Sri Yulianti	429	Rp. 17.000.000,-	KMK
86	Siti Aminah	430	Rp. 15.000.000,-	KMK
87	Ahmad Salim	431	Rp. 12.000.000,-	KMK
88	Siti Salmah	433	Rp. 15.000.000,-	KMK
89	Rafiah	434	Rp. 15.000.000,-	KMK
90	Salamah	435	Rp. 15.000.000,-	KMK
91	Sri Ayu	436	Rp. 15.000.000,-	KMK
92	Ahmad muhid	437	Rp. 15.000.000,-	KMK
93	Kamasiah	438	Rp. 15.000.000,-	KMK
94	Supiati	439	Rp. 10.000.000,-	KMK
95	Adam	440	Rp. 15.000.000,-	KMK
96	Nurdin H Ego	441	Rp. 15.000.000,-	KMK
97	Iklasmi	442	Rp. 15.000.000,-	KMK
98	Aminah	443	Rp. 15.000.000,-	KMK
99	Ibrahim	444	Rp. 15.000.000,-	KMK
100	Suparto	445	Rp. 15.000.000,-	KMK
101	Sofian	446	Rp. 15.000.000,-	KMK
102	syafarudin	447	Rp. 15.000.000,-	KMK
103	Jono Syamsul B	448	Rp. 15.000.000,-	KMK
104	Sompa	449	Rp. 15.000.000,-	KMK
105	Jabir	450	Rp. 15.000.000,-	KMK
106	Nuraini	451	Rp. 15.000.000,-	KMK
107	Muh. Jufri	452	Rp. 15.000.000,-	KMK
108	Hadijah	453	Rp. 15.000.000,-	KMK
109	Maswarang	454	Rp. 13.000.000,-	KMK
110	Yuniarti SH	455	Rp. 15.000.000,-	KMK
111	Haerani	456	Rp. 15.000.000,-	KMK
112	Arie Dahminar	457	Rp. 15.000.000,-	KMK
113	Muslim	458	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	Supardi	459	Rp. 15.000.000,-	KMK
115	A Gani Uki	460	Rp. 15.000.000,-	KMK
116	Nurhayati	461	Rp. 15.000.000,-	KMK
117	Anti	462	Rp. 15.000.000,-	KMK
118	Djasmira	463	Rp. 15.000.000,-	KMK
119	Fauziah	464	Rp. 15.000.000,-	KMK
120	Nasibah	465	Rp. 15.000.000,-	KMK
121	Syamsudin	468	Rp. 10.000.000,-	KMK
122	Hermansyah	469	Rp. 15.000.000,-	KMK
123	M.Ali Anto	470	Rp. 15.000.000,-	KMK
124	Khariah	471	Rp. 15.000.000,-	KMK
125	Hayati	472	Rp. 15.000.000,-	KMK
126	M. Nurdin	473	Rp. 15.000.000,-	KMK
127	Rahmatia	476	Rp. 15.000.000,-	KMK
128	Indrajaya	477	Rp. 15.000.000,-	KMK
129	B Rahma I	479	Rp. 15.000.000,-	KMK
130	Nurkemah	001	Rp. 15.000.000,-	KMK
131	Nurhidayatullah	002	Rp. 15.000.000,-	KMK
132	Wahida Anggri	003	Rp. 15.000.000,-	KMK
133	Jemaan	010	Rp. 15.000.000,-	KMK
134	Nurhayati	011	Rp. 15.000.000,-	KMK
135	Sufrianto	012	Rp. 15.000.000,-	KMK
136	Joni Irawan	013	Rp. 15.000.000,-	KMK
137	Masita	014	Rp. 15.000.000,-	KMK
138	Wawan Irawan	015	Rp. 15.000.000,-	KMK
139	Samun	016	Rp. 15.000.000,-	KMK
140	Muh.Ariyansyah	017	Rp. 15.000.000,-	KMK
141	Rusmin Nuryadin	018	Rp. 15.000.000,-	KMK
142	M. Jafar Zin	019	Rp. 15.000.000,-	KMK
143	Abdurrahman	020	Rp. 15.000.000,-	KMK
144	Joni FAnirah	021	Rp. 15.000.000,-	KMK
145	Sri Darmayanti	022	Rp. 15.000.000,-	KMK
146	M aemuah	024	Rp. 6.000.000,-	KMK
147	Supiati	026	Rp. 15.000.000,-	KMK
148	Satriawan	029	Rp. 6.000.000,-	KMK
149	Baharudin	038	Rp. 5.000.000,-	KMK
150	M. Ihwan Ismail	039	Rp. 15.000.000,-	KMK
151	Astuti	044	Rp. 8.000.000,-	KMK
152	Nurlaelani	045	Rp. 15.000.000,-	KMK
153	Nurma	046	Rp. 15.000.000,-	KMK
154	Suhardianti	047	Rp. 15.000.000,-	KMK
155	Rabayah	048	Rp. 15.000.000,-	KMK
156	Jawartinengsih	053	Rp. 15.000.000,-	KMK
157	Masrianti	054	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158	Nurul Hasanah	055	Rp. 5.000.000,-	KMK
159	Nurdin	057	Rp. 15.000.000,-	KMK
160	Haryanto	058	Rp. 15.000.000,-	KMK
161	Damlah	063	Rp. 10.000.000,-	KMK
162	Hamsiah	064	Rp. 10.000.000,-	KMK
163	Rostiati	066	Rp. 15.000.000,-	KMK
164	Supriadi	068	Rp. 15.000.000,-	KMK
165	Yetti Aryanti	090	Rp. 15.000.000,-	KMK
166	Nurhayati	091	Rp. 15.000.000,-	KMK
167	Hamzah	092	Rp. 15.000.000,-	KMK
168	Surahman	093	Rp. 15.000.000,-	KMK
169	Fatmah	094	Rp. 15.000.000,-	KMK
170	Rudi Sanjaya	095	Rp. 15.000.000,-	KMK
171	Naesun	096	Rp. 15.000.000,-	KMK
172	Sahoda	097	Rp. 15.000.000,-	KMK
173	Irawati	098	Rp. 15.000.000,-	KMK
174	Sudirman	099	Rp. 10.000.000,-	KMK
175	Sahoda	101	Rp. 15.000.000,-	KMK
176	Milasih	102	Rp. 15.000.000,-	KMK
177	Rahma	103	Rp. 15.000.000,-	KMK
178	Sopiati	104	Rp. 15.000.000,-	KMK
179	Abdul Muis	105	Rp. 15.000.000,-	KMK
180	Kusnadi	106	Rp. 15.000.000,-	KMK
181	Asih KS	107	Rp. 15.000.000,-	KMK
182	Nutmainnah	108	Rp. 15.000.000,-	KMK
183	Rina Hedrawati	109	Rp. 15.000.000,-	KMK
184	Karyanti	110	Rp. 15.000.000,-	KMK
185	Syamsun	111	Rp. 15.000.000,-	KMK
186	Emput S	112	Rp. 15.000.000,-	KMK
187	Jufri	113	Rp. 15.000.000,-	KMK
188	M. Ali	115	Rp. 15.000.000,-	KMK
189	Nurjannah	116	Rp. 15.000.000,-	KMK
190	Rosana	117	Rp. 15.000.000,-	KMK
191	Aidah	118	Rp. 15.000.000,-	KMK
192	M. Saleh	119	Rp. 15.000.000,-	KMK
193	Sahora	120	Rp. 15.000.000,-	KMK
194	fatmawati	121	Rp. 15.000.000,-	KMK
195	Nurmah	122	Rp. 15.000.000,-	KMK
196	Naga	123	Rp. 15.000.000,-	KMK
197	Siti Aminah	124	Rp. 15.000.000,-	KMK
198	Hadijah	125	Rp. 15.000.000,-	KMK
199	fatimah	126	Rp. 15.000.000,-	KMK
200	Nursyafrudin	130	Rp. 15.000.000,-	KMK
201	Ahyun Fadila	131	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202	Siti Sri Suarni	132	Rp. 15.000.000,-	KMK
203	Syamsuddin	133	Rp. 4.500.000,-	KMK
204	Zakariah	134	Rp. 15.000.000,-	KMK
205	Ikraman	135	Rp. 15.000.000,-	KMK
206	Rosidah S	136	Rp. 15.000.000,-	KMK
207	Ahmad yani	137	Rp. 15.000.000,-	KMK
208	Syamsul bahri	138	Rp. 15.000.000,-	KMK
209	Sri Andayani	139	Rp. 15.000.000,-	KMK
210	Lilian Rubianti	140	Rp. 15.000.000,-	KMK
211	Kasman	141	Rp. 15.000.000,-	KMK
212	Sri Tuti S	142	Rp. 15.000.000,-	KMK
213	Muh.Haris	142	Rp. 15.000.000,-	KMK
214	Syamsul B	144	Rp. 15.000.000,-	KMK
215	Hasmainah	145	Rp. 15.000.000,-	KMK
216	Faizah	148	Rp. 15.000.000,-	KMK
217	Fatimah	149	Rp. 15.000.000,-	KMK
218	Hajariah	150	Rp. 15.000.000,-	KMK
219	Edi Sutianto	151	Rp. 15.000.000,-	KMK
220	Ramlah	152	Rp. 15.000.000,-	KMK
221	Nuraini	153	Rp. 15.000.000,-	KMK
222	Rohli	154	Rp. 15.000.000,-	KMK
223	Embuk	155	Rp. 15.000.000,-	KMK
224	Zainal Abidin	156	Rp. 15.000.000,-	KMK
225	Jumardin	157	Rp. 15.000.000,-	KMK
226	Sendati Kadir	158	Rp. 15.000.000,-	KMK
227	Suhar Yadi	161	Rp. 15.000.000,-	KMK
228	Kurniati	161 a	Rp. 10.000.000,-	KMK
229	Suiati	172	Rp. 10.000.000,-	KMK
230	Kalsum	176	Rp. 15.000.000,-	KMK
231	Jumila	177	Rp. 15.000.000,-	KMK
232	Syarifudin	178	Rp. 15.000.000,-	KMK
233	Sawiyah	179	Rp. 15.000.000,-	KMK
234	Suaib	180	Rp. 15.000.000,-	KMK
235	Mahmud	181	Rp. 15.000.000,-	KMK
236	Nurhasanah	182	Rp. 15.000.000,-	KMK
237	Sri Nuriman	183	Rp. 15.000.000,-	KMK
238	Tendri	184	Rp. 15.000.000,-	KMK
239	Suryanah	185	Rp. 15.000.000,-	KMK
240	Sudarti	186	Rp. 15.000.000,-	KMK
241	Sakiyo	189	Rp. 15.000.000,-	KMK
242	Juni	191	Rp. 15.000.000,-	KMK
243	Sri Sulastri	192	Rp. 15.000.000,-	KMK
244	Wahyun	193	Rp. 15.000.000,-	KMK
245	Sumilah	194	Rp. 15.000.000,-	KMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	Hadijah	195	Rp. 15.000.000,-	KMK
247	Nurmala	196	Rp. 15.000.000,-	KMK
248	BambangH	211	Rp. 15.000.000,-	KMK
249	Jasia	222	Rp. 15.000.000,-	KMK
250	LiliHerawati	223	Rp. 15.000.000,-	KMK
251	Imran	224	Rp. 15.000.000,-	KMK
252	Idawati	225	Rp. 15.000.000,-	KMK
253	Munajad	226	Rp. 15.000.000,-	KMK
254	Juweriah	235	Rp. 15.000.000,-	KMK
255	Herpan	239	Rp. 10.000.000,-	KMK
256	AgusSandiPutra	241	Rp. 15.000.000,-	KMK
257	SitiHawa	242	Rp. 15.000.000,-	KMK
258	Haliatullah	243	Rp. 15.000.000,-	KMK
259	Mochtar	244	Rp. 15.000.000,-	KMK
260	Rogaiyah	245	Rp. 15.000.000,-	KMK
261	Hayati	246	Rp. 15.000.000,-	KMK
262	Saliwon	247	Rp. 15.000.000,-	KMK
263	CatraPurdawan	248	Rp. 15.000.000,-	KMK
264	ErmaS	249	Rp. 15.000.000,-	KMK
265	Nuraini	250	Rp. 15.000.000,-	KMK
266	Masrani	251	Rp. 15.000.000,-	KMK
267	Nursabah	252	Rp. 15.000.000,-	KMK
268	Iliyah	253	Rp. 15.000.000,-	KMK
269	Kasih	254	Rp. 15.000.000,-	KMK
270	Ismail	255	Rp. 15.000.000,-	KMK
271	Ridwan	256	Rp. 15.000.000,-	KMK
272	Sema	257	Rp. 15.000.000,-	KMK
273	Sanoda	258	Rp. 15.000.000,-	KMK
274	SitiAisyah	259	Rp. 15.000.000,-	KMK
275	HamsiyahSaleh	260	Rp. 15.000.000,-	KMK
276	BMumi	261	Rp. 15.000.000,-	KMK
277	Imron	263	Rp. 15.000.000,-	KMK
278	Haryani	264	Rp. 15.000.000,-	KMK
279	IbrahimAli	265	Rp. 15.000.000,-	KMK
280	NiWayanS	266	Rp. 15.000.000,-	KMK
281	AkarimA	267	Rp. 15.000.000,-	KMK
282	DewiSaptuti	268	Rp. 15.000.000,-	KMK
283	Amanaf	269	Rp. 15.000.000,-	KMK
284	NurHayati	270	Rp. 15.000.000,-	KMK
285	FeryA	271	Rp. 15.000.000,-	KMK
286	Mastari	272	Rp. 15.000.000,-	KMK
287	Burhanuddin	275	Rp. 15.000.000,-	KMK
288	Mastarim	279	Rp. 15.000.000,-	KMK
289	Khairuddin	280	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290	TriTuriynti	281	Rp. 15.000.000,-	KMK
291	NurmiVernita	282	Rp. 15.000.000,-	KMK
292	Syarifah	283	Rp. 15.000.000,-	KMK
293	Irohyati	284	Rp. 15.000.000,-	KMK
294	Hazanah	285	Rp. 15.000.000,-	KMK
295	Fardilah	286	Rp. 15.000.000,-	KMK
296	TutiAlawiyah	287	Rp. 15.000.000,-	KMK
297	Raguan	288	Rp. 15.000.000,-	KMK
298	EndangS	289	Rp. 15.000.000,-	KMK
299	Sutaji	290	Rp. 15.000.000,-	KMK
300	M.TaufqS	291	Rp. 15.000.000,-	KMK
301	NuraidaOleta	292	Rp. 15.000.000,-	KMK
302	Bidaria	293	Rp. 15.000.000,-	KMK
303	Nurhasanah	294	Rp. 15.000.000,-	KMK
304	Jweriah	295	Rp. 15.000.000,-	KMK
305	Mustiadi	296	Rp. 15.000.000,-	KMK
306	AnisHandayani	300	Rp. 15.000.000,-	KMK
307	Mariyaningsih	301	Rp. 15.000.000,-	KMK
308	HelmiSulstri	302	Rp. 15.000.000,-	KMK
309	Rinadiyani	303	Rp. 15.000.000,-	KMK
310	Susanti	304	Rp. 15.000.000,-	KMK
311	RahmiHartati	305	Rp. 15.000.000,-	KMK
312	Juhana	306	Rp. 15.000.000,-	KMK
313	Komalasari	307	Rp. 15.000.000,-	KMK
314	Syuhada	308	Rp. 15.000.000,-	KMK
315	AminahAbdullah	309	Rp. 15.000.000,-	KMK
316	Mesakkitu	310	Rp. 15.000.000,-	KMK
317	SofianW	311	Rp. 15.000.000,-	KMK
318	Hardi	312	Rp. 15.000.000,-	KMK
319	M.Murtahir	313	Rp. 15.000.000,-	KMK
320	Supaman	314	Rp. 15.000.000,-	KMK
321	Fatma	315	Rp. 15.000.000,-	KMK
322	Nikmah	316	Rp. 15.000.000,-	KMK
323	Mas'un	317	Rp. 15.000.000,-	KMK
324	Sabra	318	Rp. 15.000.000,-	KMK
325	Furani	319	Rp. 15.000.000,-	KMK
326	Rohana	320	Rp. 15.000.000,-	KMK
327	Karmanto	321	Rp. 15.000.000,-	KMK
328	SaftiArini	322	Rp. 15.000.000,-	KMK
329	Surianda	323	Rp. 15.000.000,-	KMK
330	Haisah	324	Rp. 15.000.000,-	KMK
331	DewiIndraWati	325	Rp. 15.000.000,-	KMK
332	M.Toher	326	Rp. 15.000.000,-	KMK
333	DesakMps	327	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334	Zulkarnaen	332	Rp. 15.000.000,-	KMK
335	DediSulaiman	334	Rp. 15.000.000,-	KMK
336	MnsyurEndi	335	Rp. 25.000.000,-	KMK
337	Musmuliyadi	336	Rp. 15.000.000,-	KMK
338	SriNuriman	337	Rp. 15.000.000,-	KMK
339	A.Mu'is	338	Rp. 15.000.000,-	KMK
340	SukardiAr	339	Rp. 15.000.000,-	KMK
341	Mastari	340	Rp. 15.000.000,-	KMK
342	Bidaria	341	Rp. 15.000.000,-	KMK
343	Ruslan	342	Rp. 15.000.000,-	KMK
344	Besse	343	Rp. 15.000.000,-	KMK
345	Nurjannah	344	Rp. 15.000.000,-	KMK
346	Mastra	345	Rp. 15.000.000,-	KMK
347	Kamariah	346	Rp. 15.000.000,-	KMK
348	BqFadlah	347	Rp. 15.000.000,-	KMK
349	Macca	348	Rp. 15.000.000,-	KMK
350	Heri	349	Rp. 15.000.000,-	KMK
351	Nikmah	350	Rp. 15.000.000,-	KMK
352	Murachsiah	351	Rp. 15.000.000,-	KMK
353	Nurhasanah	352	Rp. 15.000.000,-	KMK
354	Maksun	353	Rp. 15.000.000,-	KMK
355	Maemunah	354	Rp. 15.000.000,-	KMK
356	Maria	355	Rp. 15.000.000,-	KMK
356	YuyunH	356	Rp. 15.000.000,-	KMK
358	Mashur	357	Rp. 15.000.000,-	KMK
359	Rauda	358	Rp. 15.000.000,-	KMK
360	SriHartini	359	Rp. 15.000.000,-	KMK
361	Alamsyah	360	Rp. 15.000.000,-	KMK
362	Ashar	361	Rp. 15.000.000,-	KMK
363	Selamet	362	Rp. 15.000.000,-	KMK
364	Rohani	363	Rp. 15.000.000,-	KMK
365	Fatimah	364	Rp. 15.000.000,-	KMK
366	Kamariatun	365	Rp. 15.000.000,-	KMK
367	Ismail	366	Rp. 15.000.000,-	KMK
368	Masita	367	Rp. 15.000.000,-	KMK
369	M.Nasri	377	Rp. 15.000.000,-	KMK
370	M.Sukri	378	Rp. 15.000.000,-	KMK
371	Ahmad	379	Rp. 15.000.000,-	KMK
372	Mariam	380	Rp. 15.000.000,-	KMK
373	Masiah	381	Rp. 15.000.000,-	KMK
374	AguaAbidin	382	Rp. 15.000.000,-	KMK
375	MuhtarAli	383	Rp. 15.000.000,-	KMK
376	AisyahAmirin	384	Rp. 15.000.000,-	KMK
377	Amirin	385	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378	IsdhamHalid	386	Rp. 15.000.000,-	KMK
379	H.Hadijah	387	Rp. 15.000.000,-	KMK
380	Rosmiati	388	Rp. 15.000.000,-	KMK
381	M.Irfan	389	Rp. 15.000.000,-	KMK
382	Rosmanlar	390	Rp. 15.000.000,-	KMK
383	St.Nur	391	Rp. 15.000.000,-	KMK
384	Haji	392	Rp. 15.000.000,-	KMK
385	SuryaDrama	393	Rp. 15.000.000,-	KMK
386	Nurdin	394	Rp. 15.000.000,-	KMK
387	Tola	395	Rp. 15.000.000,-	KMK
388	Purwasih	396	Rp. 15.000.000,-	KMK
389	IsmailJaling	397	Rp. 15.000.000,-	KMK
390	Sumenda	398	Rp. 15.000.000,-	KMK
391	HAHamid	399	Rp. 15.000.000,-	KMK
392	L.Sarfan	400	Rp. 15.000.000,-	KMK
393	Lukman	401	Rp. 15.000.000,-	KMK
394	AhmadS	402	Rp. 15.000.000,-	KMK
395	StRahma	403	Rp. 15.000.000,-	KMK
396	Satria	404	Rp. 15.000.000,-	KMK
397	Nurjannah	405	Rp. 15.000.000,-	KMK
398	Fatimah	406	Rp. 15.000.000,-	KMK
399	AgusWaliyu	407	Rp. 15.000.000,-	KMK
400	Hafsah	408	Rp. 15.000.000,-	KMK
401	AndamDewi	409	Rp. 15.000.000,-	KMK
402	Hj.Jawariah	410	Rp. 15.000.000,-	KMK
403	Hamzah	161	Rp. 15.000.000,-	KMK
404	Sriwati	252	Rp. 5.000.000,-	KMK
405	TendiAbeng	285	Rp. 15.000.000,-	KMK
406	Elly	288	Rp. 5.000.000,-	KMK
407	SitiHajar	006	Rp. 15.000.000,-	KMK
408	Hatrah	007	Rp. 15.000.000,-	KMK
409	ErvinIndahMawar ni	008	Rp. 10.000.000,-	KMK
410	Sugianto	009	Rp. 5.000.000,-	KMK
411	H.Jibril	215	Rp. 15.000.000,-	KMK
412	Adpanal-abia	216	Rp. 15.000.000,-	KMK
413	Haianah	217	Rp. 15.000.000,-	KMK
414	M.Yasin	218	Rp. 15.000.000,-	KMK
415	SukriadiA	219	Rp. 15.000.000,-	KMK
416	Sahra	220	Rp. 15.000.000,-	KMK
417	Hamidah	221	Rp. 15.000.000,-	KMK
418	M.TaufikHidayat	159	Rp. 15.000.000,-	KMK
419	SitiAisyah	151	Rp. 15.000.000,-	KMK
420	Juliansyah	225	Rp. 5.000.000,-	KMK
JUMLAH			Rp. 6.131.000.000,-	



Disamping melakukan rekayasa keuangan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa juga membuat rekayasa kredit fiktif atas nama terdakwa sendiri dan atas nama istrinya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No. Rek	Pemeriksaan			Kegiatan / Jenis
			Nominatif Kredit Posisi 30/12/2009			
				Baki Debet	Kol	Spesifik Ket
			Plafon			
1.	Mansyur	002	75.000.000	63.302.743	1	Konsumsi
2.	Iklasty	159	25.000.000	23.749.000	1	Konsumsi
	Jumlah		100.000.000	87.000.000		

Selain itu juga terdapat kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa pada PD.BPR NTB lainnya dimana terdakwa melakukan praktek rekayasa kredit fiktif dengan menggunakan nama pegawai PD.BPR NTB Cabang Labuhan Sumbawa serta atas nama terdakwa sendiri sebagai direktur antara lain :

No	Nama Debitur	No. Rek	Pemeriksaan		Jenis
			Nominatif Kredit Posisi 30/12/2009		
			Plafon	Baki Debet	
Terdapat pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok					
1.	Tarmi	805	Rp. 8.000.000	Rp. 657.500	Konsu mtif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Ikhlasty	192	Rp. 15.000.000	Rp. 6.875.000	Konsu mtif
3.	Mansyu r	355	Rp. 17.000.000	Rp. 10.264.500	Konsu mtif
Terdapat pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Plampang					
1.	Mansyu r				Konsu mtif
Terdapat pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Empang					
1.	Mansyu r				Konsu mtif
Jumlah			Rp. 40.000.000	Rp. 17.797.000	

Selanjutnya total keseluruhan kredit fiktif yang dilakukan oleh “terdakwa Mansyur, Amd.” sebagai berikut :

Nominatif Kredit Posisi 30/12/2009			Tunggakan
Plafon	Bakit Debet	Pokok	Bunga
Rp. 6.271.000.000	Rp. 5.106.549.576	873.389	800.000

- Bahwa dari dokumen kredit fiktif yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan kepada saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum, untuk membuat dokumen kredit Fiktif dengan menggunakan nama nasabah yang berkasnya ditolak atau yang tidak mendapatkan kredit dari PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum melakukan rekayasa dokumen berupa paraf dan memalsukan tandatangan para nasabah kredit dalam Surat Perjanjian Kredit, memalsukan Surat Permohonan Kredit, monitoring, perjanjian kredit dan Kwitansi bukti pengeluaran uang di PD BPR-NTB Cabang LKP Moyo Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dengan kredit fiktif tersebut terdakwa selaku Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa mencairkan dana sebesar Rp.6.271.000.000,-(enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang dari kredit fiktif sebesar Rp. 6.271.000.000,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membiayai keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kredit-kredit fiktif tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur yang seharusnya, diantaranya yaitu tanpa melalui proses survey kepada debitur / nasabah maupun analisa terhadap permohonan kredit dan terdakwa melaporkan transaksi keuangan nasabah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada Buku Rekening Nasabah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan nasabah di PD.BPR LKP Lopok Sumbawa dengan yang tercatat di Buku Tabungan nasabah selama kurun waktu sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, terhadap beberapa orang nasabah PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MANSYUR, Amd Ak. ZAKARIA HM selaku pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang bertugas sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998 tanggal 24 Juni 1998 ditugaskan sebagai Direktur PD BPR-LKP Cabang Moyo (sekarang bernama PD BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo) dalam masa bhakti tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tanggal 01 Maret 2003 ditugaskan sebagai Pjs. Direktur PD.BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007 ditugaskan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PD. BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain :
 - 1 Menyusun perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap operasional Bank.
 - 2 Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR LKP.
 - 3 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan daerah atau RUPS melalui dewan pengawas.
 - 4 Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa prosedur pemberian kredit di PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo untuk kredit konsumtif (pegawai), awalnya calon nasabah kredit mengajukan permohonan kepada Direktur melalui bagian kredit di daftarkan dan di register disertai dengan foto copy KTP Nasabah, daftar Gaji, surat kesanggupan memotong Gaji oleh Bendahara yang ditandatangani oleh Bendahara dan pimpinan kantornya lalu dilakukan analisa tentang kelayakan dari pendapatan nasabah / sisa gaji, setelah hasil analisa dilanjutkan ke Kabag Kredit, dalam pemutusan kredit apakah layak atau tidak dilakukan disposisi oleh Direktur setelah disetujui nasabah diminta datang untuk dibuatkan akta perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Kabag Kredit, Direktur, Nasabah dan penjamin, setelah penandatanganan akta kwitansi pencairan kredit dicatat di buku realisasi baru dilakukan transaksi pencairan di kasir selanjutnya oleh Bank dilakukan pembukuan ke dalam Neraca Bank.
- Bahwa prosedur pemberian kredit di PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo untuk kredit KMK (Kredit Modal Kerja) yaitu awalnya calon nasabah kredit mengajukan permohonan kepada Direktur melalui bagian kredit di daftarkan dan diregister disertai dengan foto copy KTP Nasabah, lalu nasabah memberikan agunan, selanjutnya dilakukan analisa tentang kelayakan dari pendapatan nasabah, setelah hasil analisa dilanjutkan ke Kabag Kredit, dalam pemutusan kredit apakah layak atau tidak dilakukan disposisi oleh Direktur setelah disetujui, nasabah diminta datang untuk dibuatkan akta perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Kabag Kredit, Direktur, Nasabah dan penjamin, setelah penandatanganan akta kwitansi pencairan kredit dicatat di buku realisasi baru dilakukan transaksi pencairan di kasir, selanjutnya oleh Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembukuan ke dalam Neraca Bank, selanjutnya setelah dilakukan pencairan dana oleh pegawai Bank akan diberikan Kartu Pinjaman Nasabah KMK.

- Bahwa mekanisme pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo menerima uang tabungan dari nasabah yaitu awalnya pegawai yang menerima uang pembayaran kredit tersebut mencatatnya di Kartu Pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu pegawai tersebut melaporkan ke bagian kredit agar kartu Debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang diserahkan kepada Kasir.

Sedangkan mekanisme penyetoran uang tabungan PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo adalah apabila ada nasabah menabung maka pegawai yang menerima uang tersebut pada buku tabungan mencatat dan memberikan paraf pada kolom kontrol setelah itu petugas melaporkan ke bagian dana untuk diisi di Kartu Rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya diserahkan kepada Kasir.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa selaku pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang bertugas sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo melakukan rekayasa keuangan bekerjasama dengan saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum dan terdakwa melakukan rekayasa kredit fiktif tersebut dengan cara yaitu memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya dan dipergunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo, menggunakan kredit fiktif dengan mencontoh berkas-berkas kredit nasabah yang sudah lunas atau pemohon kredit yang ditolak, dalam analisa kredit direkayasa dan dinyatakan layak untuk menerima kredit, dalam permohonan tidak ada tanda tangan penjamin kredit dan tidak ada agunan dalam perjanjian kredit, sehingga kredit-kredit yang diterbitkan tersebut berdasarkan atas dokumen-dokumen yang tidak benar, karena debitur-debitur yang tertera pada berkas-berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit tidak pernah mengambil kredit dari PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo namun dalam kenyataannya dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa nasabah photo copy KTP yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya yang dipergunakan oleh terdakwa selaku pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang bertugas sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo untuk mengajukan kredit fiktif seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit, antara lain

No				
----	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Kreditur	No. Rekening	Flafound Kredit Tahun 2009	Jenis Kredit
1.	Aan Agus Saputra	467	Rp. 15.000.000,-	KMK
2	Hermanto	399	Rp. 10.000.000,-	KMK
3	Sudarmiati	400	Rp. 15.000.000,-	KMK
4	M. Nurdin	199	Rp. 15.000.000,-	KMK
5	Nuraini	217	Rp. 10.000.000,-	KMK
6	Ramlah	260	Rp. 15.000.000,-	KMK
7	Muhammad	262	Rp. 15.000.000,-	KMK
8	Ismail	266	Rp. 15.000.000,-	KMK
9	M. Saddik A.	292	Rp. 15.000.000,-	KMK
10	Sri Hartati	299	Rp. 15.000.000,-	KMK
11	M. Arief	300	Rp. 15.000.000,-	KMK
12	L. M. Faizi Sakiki	236	Rp. 15.000.000,-	KMK
13	Sri Susanti	301	Rp. 15.000.000,-	KMK
14	Muh. Tahir	302	Rp. 15.000.000,-	KMK
15	Rahmawati	303	Rp. 15.000.000,-	KMK
16	Hajariah	304	Rp. 15.000.000,-	KMK
17	Bahtiah Efendi	308	Rp. 15.000.000,-	KMK
18	M. Ali zakariah	309	Rp. 15.000.000,-	KMK
19	Satimah	310	Rp. 10.000.000,-	KMK
20	Jamaan	311	Rp. 15.000.000,-	KMK
21	Leni Marlina	312	Rp. 15.000.000,-	KMK
22	Her liwati	313	Rp. 15.000.000,-	KMK
23	Siti Nursiah	314	Rp. 15.000.000,-	KMK
24	Rahma	315	Rp. 15.000.000,-	KMK
25	Yudi p	316	Rp. 15.000.000,-	KMK
26	Hasan	317	Rp. 15.000.000,-	KMK
27	Qurnianti	327	Rp. 15.000.000,-	KMK
28	Hamzah H Imari	334	Rp. 15.000.000,-	KMK
29	Rita kartini	336	Rp. 15.000.000,-	KMK
30	Sahabuddin	339	Rp. 15.000.000,-	KMK
31	M.Taufik Rahman	340	Rp. 15.000.000,-	KMK
32	Agus Joko	341	Rp. 15.000.000,-	KMK
33	Abdul Azis	342	Rp. 15.000.000,-	KMK
34	Septiarini	348	Rp. 5.000.000,-	KMK
35	Moh.Nor	350	Rp. 6.000.000,-	KMK
36	Shafiah	356	Rp. 15.000.000,-	KMK
37	Abdul WAhid	357	Rp. 15.000.000,-	KMK
38	Hatiah	358	Rp. 15.000.000,-	KMK
39	Sofiyani M	359	Rp. 15.000.000,-	KMK
40	Sumiati SH	360	Rp. 15.000.000,-	KMK
41	Muhsin	363	Rp. 15.000.000,-	KMK
42	Yulianti ST	364	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Mila Rosalia	365	Rp. 15.000.000,-	KMK
44	Dermawan	366	Rp. 15.000.000,-	KMK
45	M. Nur	367	Rp. 15.000.000,-	KMK
46	Syarifah	369	Rp. 15.000.000,-	KMK
47	M. Nurdin	370	Rp. 15.000.000,-	KMK
48	Rahmawati	371	Rp. 15.000.000,-	KMK
49	Yuyun Komalasari	372	Rp. 15.000.000,-	KMK
50	Ismuhu	373	Rp. 15.000.000,-	KMK
51	Ramlah	374	Rp. 15.000.000,-	KMK
52	Nurbaya	375	Rp. 15.000.000,-	KMK
53	Siti Rauhun	376	Rp. 15.000.000,-	KMK
54	Nurhayati	377	Rp. 15.000.000,-	KMK
55	Ika Dia Ayu SAFitri	378	Rp. 15.000.000,-	KMK
56	Siti Sarah	379	Rp. 10.000.000,-	KMK
57	H. Ismail	380	Rp. 15.000.000,-	KMK
58	Sirjon	381	Rp. 15.000.000,-	KMK
59	Hhermansyah	382	Rp. 15.000.000,-	KMK
60	Juframi Laela	402	Rp. 15.000.000,-	KMK
61	Mahnun	403	Rp. 15.000.000,-	KMK
62	Fatmawati	404	Rp. 15.000.000,-	KMK
63	Rosmini	405	Rp. 15.000.000,-	KMK
64	Fatmawati	406	Rp. 15.000.000,-	KMK
65	Nurhayati	407	Rp. 15.000.000,-	KMK
66	Rabaiyah	408	Rp. 15.000.000,-	KMK
67	Burhanudun C	409	Rp. 15.000.000,-	KMK
68	Embuk	410	Rp. 15.000.000,-	KMK
69	Suharti	411	Rp. 15.000.000,-	KMK
70	Masitah	412	Rp. 15.000.000,-	KMK
71	Nurkomalasari	413	Rp. 15.000.000,-	KMK
72	Wiwik A	414	Rp. 15.000.000,-	KMK
73	Mursali	415	Rp. 15.000.000,-	KMK
74	Susanti	416	Rp. 15.000.000,-	KMK
75	Sri Wahyuni	417	Rp. 15.000.000,-	KMK
76	Samsi Ak	418	Rp. 17.000.000,-	KMK
77	Abdus Salam	419	Rp. 15.000.000,-	KMK
78	Nurmini	420	Rp. 15.000.000,-	KMK
79	L. Agus Efendi	421	Rp. 15.000.000,-	KMK
80	Nuraili	422	Rp. 15.000.000,-	KMK
81	Mastari	423	Rp. 15.000.000,-	KMK
82	Sudarwanto	424	Rp. 15.000.000,-	KMK
83	Sri Nuryanti	425	Rp. 15.000.000,-	KMK
84	Nurtini	426	Rp. 15.000.000,-	KMK
85	Sri Yulianti	429	Rp. 17.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Siti Aminah	430	Rp. 15.000.000,-	KMK
87	Ahmad Salim	431	Rp. 12.000.000,-	KMK
88	Siti Salmah	433	Rp. 15.000.000,-	KMK
89	Rafiah	434	Rp. 15.000.000,-	KMK
90	Salamah	435	Rp. 15.000.000,-	KMK
91	Sri Ayu	436	Rp. 15.000.000,-	KMK
92	Ahmad muhid	437	Rp. 15.000.000,-	KMK
93	Kamasiah	438	Rp. 15.000.000,-	KMK
94	Supiati	439	Rp. 10.000.000,-	KMK
95	Adam	440	Rp. 15.000.000,-	KMK
96	Nurdin H Ego	441	Rp. 15.000.000,-	KMK
97	Iklasmi	442	Rp. 15.000.000,-	KMK
98	Aminah	443	Rp. 15.000.000,-	KMK
99	Ibrahim	444	Rp. 15.000.000,-	KMK
100	Suparto	445	Rp. 15.000.000,-	KMK
101	Sofian	446	Rp. 15.000.000,-	KMK
102	syafarudin	447	Rp. 15.000.000,-	KMK
103	Jono Syamsul B	448	Rp. 15.000.000,-	KMK
104	Sompa	449	Rp. 15.000.000,-	KMK
105	Jabir	450	Rp. 15.000.000,-	KMK
106	Nuraini	451	Rp. 15.000.000,-	KMK
107	Muh. Jufri	452	Rp. 15.000.000,-	KMK
108	Hadijah	453	Rp. 15.000.000,-	KMK
109	Maswarang	454	Rp. 13.000.000,-	KMK
110	Yuniarti SH	455	Rp. 15.000.000,-	KMK
111	Haerani	456	Rp. 15.000.000,-	KMK
112	Arie Dahminar	457	Rp. 15.000.000,-	KMK
113	Muslim	458	Rp. 15.000.000,-	KMK
114	Supardi	459	Rp. 15.000.000,-	KMK
115	A Gani Uki	460	Rp. 15.000.000,-	KMK
116	Nurhayati	461	Rp. 15.000.000,-	KMK
117	Anti	462	Rp. 15.000.000,-	KMK
118	Djasmira	463	Rp. 15.000.000,-	KMK
119	Fauziah	464	Rp. 15.000.000,-	KMK
120	Nasibah	465	Rp. 15.000.000,-	KMK
121	Syamsudin	468	Rp. 10.000.000,-	KMK
122	Hermansyah	469	Rp. 15.000.000,-	KMK
123	M.Ali Anto	470	Rp. 15.000.000,-	KMK
124	Khariah	471	Rp. 15.000.000,-	KMK
125	Hayati	472	Rp. 15.000.000,-	KMK
126	M. Nurdin	473	Rp. 15.000.000,-	KMK
127	Rahmatia	476	Rp. 15.000.000,-	KMK
128	Indrajaya	477	Rp. 15.000.000,-	KMK
129	B Rahma I	479	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	Nurkemah	001	Rp. 15.000.000,-	KMK
131	Nurhidayatullah	002	Rp. 15.000.000,-	KMK
132	Wahida Anggri	003	Rp. 15.000.000,-	KMK
133	Jemaan	010	Rp. 15.000.000,-	KMK
134	Nurhayati	011	Rp. 15.000.000,-	KMK
135	Sufrianto	012	Rp. 15.000.000,-	KMK
136	Joni Irawan	013	Rp. 15.000.000,-	KMK
137	Masita	014	Rp. 15.000.000,-	KMK
138	Wawan Irawan	015	Rp. 15.000.000,-	KMK
139	Samun	016	Rp. 15.000.000,-	KMK
140	Muh.Ariyansyah	017	Rp. 15.000.000,-	KMK
141	Rusmin Nuryadin	018	Rp. 15.000.000,-	KMK
142	M. Jafar Zin	019	Rp. 15.000.000,-	KMK
143	Abdurrahman	020	Rp. 15.000.000,-	KMK
144	Joni FANirah	021	Rp. 15.000.000,-	KMK
145	Sri Darmayanti	022	Rp. 15.000.000,-	KMK
146	M aemuah	024	Rp. 6.000.000,-	KMK
147	Supiati	026	Rp. 15.000.000,-	KMK
148	Satriawan	029	Rp. 6.000.000,-	KMK
149	Baharudin	038	Rp. 5.000.000,-	KMK
150	M. Ihwan Ismail	039	Rp. 15.000.000,-	KMK
151	Astuti	044	Rp. 8.000.000,-	KMK
152	Nurlaelani	045	Rp. 15.000.000,-	KMK
153	Nurma	046	Rp. 15.000.000,-	KMK
154	Suhardianti	047	Rp. 15.000.000,-	KMK
155	Rabayah	048	Rp. 15.000.000,-	KMK
156	Jawartinengsih	053	Rp. 15.000.000,-	KMK
157	Masrianti	054	Rp. 15.000.000,-	KMK
158	Nurul Hasanah	055	Rp. 5.000.000,-	KMK
159	Nurdin	057	Rp. 15.000.000,-	KMK
160	Haryanto	058	Rp. 15.000.000,-	KMK
161	Damlah	063	Rp. 10.000.000,-	KMK
162	Hamsiah	064	Rp. 10.000.000,-	KMK
163	Rostiati	066	Rp. 15.000.000,-	KMK
164	Supriadi	068	Rp. 15.000.000,-	KMK
165	Yetti Aryanti	090	Rp. 15.000.000,-	KMK
166	Nurhayati	091	Rp. 15.000.000,-	KMK
167	Hamzah	092	Rp. 15.000.000,-	KMK
168	Surahman	093	Rp. 15.000.000,-	KMK
169	Fatmah	094	Rp. 15.000.000,-	KMK
170	Rudi Sanjaya	095	Rp. 15.000.000,-	KMK
171	Naesun	096	Rp. 15.000.000,-	KMK
172	Sahoda	097	Rp. 15.000.000,-	KMK
173	Irawati	098	Rp. 15.000.000,-	KMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	Sudirman	099	Rp. 10.000.000,-	KMK
175	Sahoda	101	Rp. 15.000.000,-	KMK
176	Milasih	102	Rp. 15.000.000,-	KMK
177	Rahma	103	Rp. 15.000.000,-	KMK
178	Sopiati	104	Rp. 15.000.000,-	KMK
179	Abdul Muis	105	Rp. 15.000.000,-	KMK
180	Kusnadi	106	Rp. 15.000.000,-	KMK
181	Asih KS	107	Rp. 15.000.000,-	KMK
182	Nutmainnah	108	Rp. 15.000.000,-	KMK
183	Rina Hedrawati	109	Rp. 15.000.000,-	KMK
184	Karyanti	110	Rp. 15.000.000,-	KMK
185	Syamsun	111	Rp. 15.000.000,-	KMK
186	Emput S	112	Rp. 15.000.000,-	KMK
187	Jufri	113	Rp. 15.000.000,-	KMK
188	M. Ali	115	Rp. 15.000.000,-	KMK
189	Nurjannah	116	Rp. 15.000.000,-	KMK
190	Rosana	117	Rp. 15.000.000,-	KMK
191	Aidah	118	Rp. 15.000.000,-	KMK
192	M. Saleh	119	Rp. 15.000.000,-	KMK
193	Sahora	120	Rp. 15.000.000,-	KMK
194	fatmawati	121	Rp. 15.000.000,-	KMK
195	Nurmah	122	Rp. 15.000.000,-	KMK
196	Naga	123	Rp. 15.000.000,-	KMK
197	Siti Aminah	124	Rp. 15.000.000,-	KMK
198	Hadijah	125	Rp. 15.000.000,-	KMK
199	fatimah	126	Rp. 15.000.000,-	KMK
200	Nursyafrudin	130	Rp. 15.000.000,-	KMK
201	Ahyun Fadila	131	Rp. 15.000.000,-	KMK
202	Siti Sri Suarni	132	Rp. 15.000.000,-	KMK
203	Syamsuddin	133	Rp. 4.500.000,-	KMK
204	Zakariah	134	Rp. 15.000.000,-	KMK
205	Ikraman	135	Rp. 15.000.000,-	KMK
206	Rosidah S	136	Rp. 15.000.000,-	KMK
207	Ahmad yani	137	Rp. 15.000.000,-	KMK
208	Syamsul bahri	138	Rp. 15.000.000,-	KMK
209	Sri Andayani	139	Rp. 15.000.000,-	KMK
210	Lilian Rubianti	140	Rp. 15.000.000,-	KMK
211	Kasman	141	Rp. 15.000.000,-	KMK
212	Sri Tuti S	142	Rp. 15.000.000,-	KMK
213	Muh.Haris	142	Rp. 15.000.000,-	KMK
214	Syamsul B	144	Rp. 15.000.000,-	KMK
215	Hasmainah	145	Rp. 15.000.000,-	KMK
216	Faizah	148	Rp. 15.000.000,-	KMK
217	Fatimah	149	Rp. 15.000.000,-	KMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	Hajariah	150	Rp. 15.000.000,-	KMK
219	Edi Sutianto	151	Rp. 15.000.000,-	KMK
220	Ramlah	152	Rp. 15.000.000,-	KMK
221	Nuraini	153	Rp. 15.000.000,-	KMK
222	Rohli	154	Rp. 15.000.000,-	KMK
223	Embuk	155	Rp. 15.000.000,-	KMK
224	Zainal Abidin	156	Rp. 15.000.000,-	KMK
225	Jumardin	157	Rp. 15.000.000,-	KMK
226	Sendati Kadir	158	Rp. 15.000.000,-	KMK
227	Suhar Yadi	161	Rp. 15.000.000,-	KMK
228	Kurniati	161 a	Rp. 10.000.000,-	KMK
229	Suiati	172	Rp. 10.000.000,-	KMK
230	Kalsum	176	Rp. 15.000.000,-	KMK
231	Jumila	177	Rp. 15.000.000,-	KMK
232	Syarifudin	178	Rp. 15.000.000,-	KMK
233	Sawiyah	179	Rp. 15.000.000,-	KMK
234	Suaib	180	Rp. 15.000.000,-	KMK
235	Mahmud	181	Rp. 15.000.000,-	KMK
236	Nurhasanah	182	Rp. 15.000.000,-	KMK
237	Sri Nuriman	183	Rp. 15.000.000,-	KMK
238	Tendri	184	Rp. 15.000.000,-	KMK
239	Suryanah	185	Rp. 15.000.000,-	KMK
240	Sudarti	186	Rp. 15.000.000,-	KMK
241	Sakiyo	189	Rp. 15.000.000,-	KMK
242	Juni	191	Rp. 15.000.000,-	KMK
243	Sri Sulastri	192	Rp. 15.000.000,-	KMK
244	Wahyun	193	Rp. 15.000.000,-	KMK
245	Sumilah	194	Rp. 15.000.000,-	KMK
246	Hadijah	195	Rp. 15.000.000,-	KMK
247	Nurmala	196	Rp. 15.000.000,-	KMK
248	BambangH	211	Rp. 15.000.000,-	KMK
249	Jasia	222	Rp. 15.000.000,-	KMK
250	LiliHerawati	223	Rp. 15.000.000,-	KMK
251	Imran	224	Rp. 15.000.000,-	KMK
252	Idawati	225	Rp. 15.000.000,-	KMK
253	Munajad	226	Rp. 15.000.000,-	KMK
254	Juweriah	235	Rp. 15.000.000,-	KMK
255	Herpan	239	Rp. 10.000.000,-	KMK
256	AgusSandiPutra	241	Rp. 15.000.000,-	KMK
257	SitiHawa	242	Rp. 15.000.000,-	KMK
258	Haliatullah	243	Rp. 15.000.000,-	KMK
259	Mochtar	244	Rp. 15.000.000,-	KMK
260	Rogaiyah	245	Rp. 15.000.000,-	KMK
261	Hayati	246	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262	Saliwon	247	Rp. 15.000.000,-	KMK
263	CatraPurdawan	248	Rp. 15.000.000,-	KMK
264	ErmaS	249	Rp. 15.000.000,-	KMK
265	Nuraini	250	Rp. 15.000.000,-	KMK
266	Masrani	251	Rp. 15.000.000,-	KMK
267	Nursabah	252	Rp. 15.000.000,-	KMK
268	Iliyah	253	Rp. 15.000.000,-	KMK
269	Kasih	254	Rp. 15.000.000,-	KMK
270	Ismail	255	Rp. 15.000.000,-	KMK
271	Ridwan	256	Rp. 15.000.000,-	KMK
272	Sema	257	Rp. 15.000.000,-	KMK
273	Sanoda	258	Rp. 15.000.000,-	KMK
274	SitiAisyah	259	Rp. 15.000.000,-	KMK
275	HamsiyahSaleh	260	Rp. 15.000.000,-	KMK
276	BMumi	261	Rp. 15.000.000,-	KMK
277	Imron	263	Rp. 15.000.000,-	KMK
278	Haryani	264	Rp. 15.000.000,-	KMK
279	IbrahimAli	265	Rp. 15.000.000,-	KMK
280	NiWayanS	266	Rp. 15.000.000,-	KMK
281	AkarimA	267	Rp. 15.000.000,-	KMK
282	DewiSaptuti	268	Rp. 15.000.000,-	KMK
283	Amanaf	269	Rp. 15.000.000,-	KMK
284	NurHayati	270	Rp. 15.000.000,-	KMK
285	FeryA	271	Rp. 15.000.000,-	KMK
286	Mastari	272	Rp. 15.000.000,-	KMK
287	Burhanuddin	275	Rp. 15.000.000,-	KMK
288	Mastarim	279	Rp. 15.000.000,-	KMK
289	Khairuddin	280	Rp. 15.000.000,-	KMK
290	TriTuriynti	281	Rp. 15.000.000,-	KMK
291	NurmiVernita	282	Rp. 15.000.000,-	KMK
292	Syarifah	283	Rp. 15.000.000,-	KMK
293	Irohyati	284	Rp. 15.000.000,-	KMK
294	Hazanah	285	Rp. 15.000.000,-	KMK
295	Fardilah	286	Rp. 15.000.000,-	KMK
296	TutiAlawiyah	287	Rp. 15.000.000,-	KMK
297	Raguan	288	Rp. 15.000.000,-	KMK
298	EndangS	289	Rp. 15.000.000,-	KMK
299	Sutaji	290	Rp. 15.000.000,-	KMK
300	M.TaufqS	291	Rp. 15.000.000,-	KMK
301	NuraidaOleta	292	Rp. 15.000.000,-	KMK
302	Bidaria	293	Rp. 15.000.000,-	KMK
303	Nurhasanah	294	Rp. 15.000.000,-	KMK
304	Jweriah	295	Rp. 15.000.000,-	KMK
305	Mustiadi	296	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306	AnisHandayani	300	Rp. 15.000.000,-	KMK
307	Mariyaningsih	301	Rp. 15.000.000,-	KMK
308	HelmiSulstri	302	Rp. 15.000.000,-	KMK
309	Rinadiyani	303	Rp. 15.000.000,-	KMK
310	Susanti	304	Rp. 15.000.000,-	KMK
311	RahmiHartati	305	Rp. 15.000.000,-	KMK
312	Juhana	306	Rp. 15.000.000,-	KMK
313	Komalasari	307	Rp. 15.000.000,-	KMK
314	Syuhada	308	Rp. 15.000.000,-	KMK
315	AminahAbdullah	309	Rp. 15.000.000,-	KMK
316	Mesakkitu	310	Rp. 15.000.000,-	KMK
317	SofianW	311	Rp. 15.000.000,-	KMK
318	Hardi	312	Rp. 15.000.000,-	KMK
319	M.Murtahir	313	Rp. 15.000.000,-	KMK
320	Supaman	314	Rp. 15.000.000,-	KMK
321	Fatma	315	Rp. 15.000.000,-	KMK
322	Nikmah	316	Rp. 15.000.000,-	KMK
323	Mas'un	317	Rp. 15.000.000,-	KMK
324	Sabra	318	Rp. 15.000.000,-	KMK
325	Furani	319	Rp. 15.000.000,-	KMK
326	Rohana	320	Rp. 15.000.000,-	KMK
327	Karmanto	321	Rp. 15.000.000,-	KMK
328	SaftiArini	322	Rp. 15.000.000,-	KMK
329	Surianda	323	Rp. 15.000.000,-	KMK
330	Haisah	324	Rp. 15.000.000,-	KMK
331	DewiIndraWati	325	Rp. 15.000.000,-	KMK
332	M.Toher	326	Rp. 15.000.000,-	KMK
333	DesakMps	327	Rp. 15.000.000,-	KMK
334	Zulkarnaen	332	Rp. 15.000.000,-	KMK
335	DediSulaiman	334	Rp. 15.000.000,-	KMK
336	MnsyurEndi	335	Rp. 25.000.000,-	KMK
337	Musmuliyadi	336	Rp. 15.000.000,-	KMK
338	SriNuriman	337	Rp. 15.000.000,-	KMK
339	A.Mu'is	338	Rp. 15.000.000,-	KMK
340	SukardiAr	339	Rp. 15.000.000,-	KMK
341	Mastari	340	Rp. 15.000.000,-	KMK
342	Bidaria	341	Rp. 15.000.000,-	KMK
343	Ruslan	342	Rp. 15.000.000,-	KMK
344	Besse	343	Rp. 15.000.000,-	KMK
345	Nurjannah	344	Rp. 15.000.000,-	KMK
346	Mastra	345	Rp. 15.000.000,-	KMK
347	Kamariah	346	Rp. 15.000.000,-	KMK
348	BqFadlah	347	Rp. 15.000.000,-	KMK
349	Macca	348	Rp. 15.000.000,-	KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350	Heri	349	Rp. 15.000.000,-	KMK
351	Nikmah	350	Rp. 15.000.000,-	KMK
352	Murachsiah	351	Rp. 15.000.000,-	KMK
353	Nurhasanah	352	Rp. 15.000.000,-	KMK
354	Maksun	353	Rp. 15.000.000,-	KMK
355	Maemunah	354	Rp. 15.000.000,-	KMK
356	Maria	355	Rp. 15.000.000,-	KMK
356	YuyunH	356	Rp. 15.000.000,-	KMK
358	Mashur	357	Rp. 15.000.000,-	KMK
359	Rauda	358	Rp. 15.000.000,-	KMK
360	SriHartini	359	Rp. 15.000.000,-	KMK
361	Alamsyah	360	Rp. 15.000.000,-	KMK
362	Ashar	361	Rp. 15.000.000,-	KMK
363	Selamet	362	Rp. 15.000.000,-	KMK
364	Rohani	363	Rp. 15.000.000,-	KMK
365	Fatimah	364	Rp. 15.000.000,-	KMK
366	Kamariatun	365	Rp. 15.000.000,-	KMK
367	Ismail	366	Rp. 15.000.000,-	KMK
368	Masita	367	Rp. 15.000.000,-	KMK
369	M.Nasri	377	Rp. 15.000.000,-	KMK
370	M.Sukri	378	Rp. 15.000.000,-	KMK
371	Ahmad	379	Rp. 15.000.000,-	KMK
372	Mariam	380	Rp. 15.000.000,-	KMK
373	Masiah	381	Rp. 15.000.000,-	KMK
374	AguaAbidin	382	Rp. 15.000.000,-	KMK
375	MuhtarAli	383	Rp. 15.000.000,-	KMK
376	AisyahAmirin	384	Rp. 15.000.000,-	KMK
377	Amirin	385	Rp. 15.000.000,-	KMK
378	IsdhamHalid	386	Rp. 15.000.000,-	KMK
379	H.Hadijah	387	Rp. 15.000.000,-	KMK
380	Rosmiati	388	Rp. 15.000.000,-	KMK
381	M.Irfan	389	Rp. 15.000.000,-	KMK
382	Rosmanlar	390	Rp. 15.000.000,-	KMK
383	St.Nur	391	Rp. 15.000.000,-	KMK
384	Haji	392	Rp. 15.000.000,-	KMK
385	SuryaDrama	393	Rp. 15.000.000,-	KMK
386	Nurdin	394	Rp. 15.000.000,-	KMK
387	Tola	395	Rp. 15.000.000,-	KMK
388	Purwasih	396	Rp. 15.000.000,-	KMK
389	IsmailJaling	397	Rp. 15.000.000,-	KMK
390	Sumenda	398	Rp. 15.000.000,-	KMK
391	HAHamid	399	Rp. 15.000.000,-	KMK
392	L.Sarfan	400	Rp. 15.000.000,-	KMK
393	Lukman	401	Rp. 15.000.000,-	KMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394	AhmadS	402	Rp. 15.000.000,-	KMK
395	StRahma	403	Rp. 15.000.000,-	KMK
396	Satria	404	Rp. 15.000.000,-	KMK
397	Nurjannah	405	Rp. 15.000.000,-	KMK
398	Fatimah	406	Rp. 15.000.000,-	KMK
399	AgusWaliyu	407	Rp. 15.000.000,-	KMK
400	Hafsah	408	Rp. 15.000.000,-	KMK
401	AndamDewi	409	Rp. 15.000.000,-	KMK
402	Hj.Jawariah	410	Rp. 15.000.000,-	KMK
403	Hamzah	161	Rp. 15.000.000,-	KMK
404	Sriwati	252	Rp. 5.000.000,-	KMK
405	TendiAbeng	285	Rp. 15.000.000,-	KMK
406	Elly	288	Rp. 5.000.000,-	KMK
407	SitiHajar	006	Rp. 15.000.000,-	KMK
408	Hatrah	007	Rp. 15.000.000,-	KMK
409	ErvinIndahMawar ni	008	Rp. 10.000.000,-	KMK
410	Sugianto	009	Rp. 5.000.000,-	KMK
411	H.Jibril	215	Rp. 15.000.000,-	KMK
412	Adpanal-abia	216	Rp. 15.000.000,-	KMK
413	Haianah	217	Rp. 15.000.000,-	KMK
414	M.Yasin	218	Rp. 15.000.000,-	KMK
415	SukriadiA	219	Rp. 15.000.000,-	KMK
416	Sahra	220	Rp. 15.000.000,-	KMK
417	Hamidah	221	Rp. 15.000.000,-	KMK
418	M.TaufikHidyat	159	Rp. 15.000.000,-	KMK
419	SitiAisyah	151	Rp. 15.000.000,-	KMK
420	Juliansyah	225	Rp. 5.000.000,-	KMK
JUMLAH			Rp. 6.131.000.000,-	

Disamping melakukan rekayasa keuangan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa juga membuat rekayasa kredit fiktif atas nama terdakwa sendiri dan atas nama istrinya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No. Rek	Pemeriksaan Nominatif Kredit Posisi 30/12/2009			Kegiat an / Jenis
			Plafon	Baki Debet	Kol	
1.	Mansyur	002	75.000.000	63.302.743	1	Konsu mtif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Iklasty	159	25.000.000	23.749.000	1	Konsu mtif
	Jumla h		100.000.000	87.000.000		

Selain itu juga terdapat kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa pada PD.BPR NTB lainnya dimana terdakwa melakukan praktek rekayasa kredit fiktif dengan menggunakan nama pegawai PD.BPR NTB Cabang Labuhan Sumbawa serta atas nama terdakwa sendiri sebagai direktur antara lain :

No	Nama Debitur	No. Rek	Pemeriksaan Nominatif Kredit Posisi 30/12/2009		Jenis
			Plafon	Baki Debet	
Terdapat pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok					
1.	Tarmi	805	Rp. 8.000.000	Rp. 657.500	Konsu mtif
2.	Ikhlasty	192	Rp. 15.000.000	Rp. 6.875.000	Konsu mtif
3.	Mansyu r	355	Rp. 17.000.000	Rp. 10.264.500	Konsu mtif
Terdapat pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Plampang					
1.	Mansyu r				Konsu mtif
Terdapat pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Empang					
1.	Mansyu r				Konsu mtif
Jumlah			Rp. 40.000.000	Rp. 17.797.000	

Selanjutnya total keseluruhan kredit fiktif yang dilakukan oleh “terdakwa Mansyur, Amd.” sebagai berikut :

Nominatif Kredit Posisi 30/12/2009			Tunggakan
Plafon	Bakit Debet	Pokok	Bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.271.000.000	Rp. 5.106.549.576	873.389	800.000
-------------------	-------------------	---------	---------

- Bahwa dari dokumen kredit fiktif yang diajukan tersebut terdakwa memerintahkan kepada saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum, untuk membuat dokumen kredit Fiktif dengan menggunakan nama nasabah yang berkasnya ditolak atau yang tidak mendapatkan kredit dari PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum melakukan rekayasa dokumen berupa paraf dan memalsukan tandatangan para nasabah kredit dalam Surat Perjanjian Kredit, memalsukan Surat Permohonan Kredit, monitoring, perjanjian kredit dan Kwitansi bukti pengeluaran uang di PD BPR-NTB Cabang LKP Moyo Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dengan kredit fiktif tersebut terdakwa selaku Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa mencairkan dana sebesar Rp.6.271.000.000,-(enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa seluruh uang dari kredit fiktif sebesar Rp. 6.271.000.000,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membiayai keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kredit-kredit fiktif tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur yang seharusnya, diantaranya yaitu tanpa melalui proses survey kepada debitur / nasabah maupun analisa terhadap permohonan kredit dan terdakwa melaporkan transaksi keuangan nasabah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada Buku Rekening Nasabah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan nasabah di PD.BPR LKP Lopok Sumbawa dengan yang tercatat di Buku Tabungan nasabah selama kurun waktu sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, terhadap beberapa orang nasabah PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- ⇒ 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009;
- ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA.
- ⇒ 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung KREDIT Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998 – 2002.
- ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, PD. BPR NTB SUMBAWA Jln Wahidin No. 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan masing masing An. Mansyur, A.md, tertanggal 12 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Suryanah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Suryanah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Suryanah.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 185/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah , Tanggal 26 Mei 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah .-
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Musmulyadi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Musmulyadi.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi , Tanggal 31 Oktober 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 2 (dua) lembarAkte Perjanjian Kredit Nomor : 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji , Tanggal 31 Agustus 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD, BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji , tertanggal 24 Pebruari 2005.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo. Nomor : 001 / DIR / SK / 1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998 – 2002.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit edesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003 – 2007.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007 – 2011.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Eksemplar Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh Mansyur (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IKHWAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara merekayasa keuangan dimana pada saat itu terdakwa sebagai Pimpinan Cabang pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang saksi berikan didepan penyidik Polres Sumbawa;
- Bahwa seluruh PD.BPR LKP yang ada di Kabupaten Sumbawa melakukan konsolidasi dan berubah nama menjadi PD. BPR NTB sejak tanggal 21 Desember 2009;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Divisi Pengawasan Intern yang mempunyai tugas melakukan pengawasan diseluruh PD. BPR NTB Pusat dan Cabang yang ada di Kecamatan – kecamatan Sumbawa, dan konsolidasi antar PD. PBR LKP yang berada di seluruh Kecamatan Sumbawa, dimana Konsolidasi terjadi mulai tanggal 21 Desember 2009, di sembilan PD.BPR LKP yaitu : PD.BPR LKP Alas, PD.BPR LKP Uthan, PD.BPR LKP Labuan Sumbawa, PD.BPR LKP Seketeng, PD.BPR LKP Moyo, PD.BPR LKP Lenangguar, PD.BPR LKP Lopok, PD.BPR LKP Plampang, dan PD.BPR LKP Empang;
- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998 tanggal 24 Juni 1998 ditugaskan sebagai Direktur PD BPR-LKP Cabang Moyo (sekarang bernama PD BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo) dalam masa bhakti tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tanggal 01 Maret 2003 ditugaskan sebagai Pjs. Direktur PD.BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain :
 - 1 Menyusun perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap operasional Bank.
 - 2 Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR LKP.
 - 3 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan daerah atau RUPS melalui dewan pengawas.
 - 4 Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa jenis kredit ada dua yaitu Kredit Konsumtif (Pegawai) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dan menjelaskan bagaimana prosedur pemberian kredit baik Kredit Konsumtif (Pegawai) maupun Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berdasarkan informasi bahwa di PD. BPR LKP Moyo telah terjadi praktek rekayasa sehingga pada tanggal 31 Desember 2009, saksi bersama tim Divisi Pengawasan Internal melakukan pemeriksaan administrasi, croscek di lapangan dan konfirmasi dengan pegawai di Bagian kredit mengakui telah melakukan rekayasa dengan membuat kredit fiktif;
- Bahwa untuk pencairan dana yang direkayasa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh pelaku yang bernama : MANSYUR, Amd, ABDUL AZIS, BUDIONO, dan EMI SUHAEMI dengan cara memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas atau nasabah yang ditolak kreditnya yang kemudian dibuatkan administrasi kredit fiktif, menerima uang kredit maupun uang tabungan dari nasabah namun tidak disetorkan/ dicatat pada kartu Debitur/ Kartu Rekening Nasabah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. MANSYUR, Amd, ABDUL AZIS, BUDIONO, dan EMI SUHAEMI tentang alasan melakukan rekayasa / kredit fiktif, yang dijawab “dipergunakan untuk kepentingan pribadi”;
- Bahwa dengan adanya rekayasa keuangan yang dilakukan oleh MANSYUR, Amd, ABDUL AZIS, BUDIONO, dan EMI SUHAEMI tersebut, PD. BPR NTB mengalami kerugian sebesar Rp. 5.154.081.833,- (lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa laporan pemeriksaan Bank Indonesia diketahui bahwa rekayasa keuangan yang terjadi pada PD BPR LKP Moyo dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menggunakan foto copy debitur tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - 2 Menggunakan berkas kredit nasabah yang telah lunas atau permohonan kredit nasabah yang ditolak;
 - 3 Analisa kredit direkayasa (dibuat sendiri) dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit;
 - 4 Tidak ada tanda tangan penjamin kredit;
 - 5 Tidak ada agunan terhadap semua perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan rekayasa kredit terhadap nasabah fiktif berjumlah sekitar 411 nasabah;
 - Bahwa tempat melakukan rekayasa keuangan yaitu pada PD.BPR.LKP Moyo, dan kejadian tersebut diketahui berdasarkan data dari nominative Desember 2009 yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, dimana terdakwa Mansyur melakukan rekayasa keuangan yaitu sejak bulan Mei 2003 s/d dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009;
 - Bahwa sebagai pemilik saham adalah pemerintah daerah Sumbawa dan pemerintah Propinsi NTB;
 - Bahwa PD.BPR NTB Sumbawa berpusat di Sumbawa dengan cabang sebanyak 9 (sembilan) cabang yang tersebar di beberapa kecamatan;
 - Bahwa sejak kapan terdakwa sebagai karyawan BPR NTB Sumbawa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa menjabat sebagai kepala seksi, dan sebelum konsolidasi terdakwa menjabat sebagai Direktur BPR LKP Moyo;
 - Bahwa konsolidasi atau merger antar sesama LKP dijadikan satu kesatuan menjadi PD. BPR NTB Sumbawa;
 - Bahwa sebelum merger menjadi PD. BPR NTB Sumbawa, LKP bergerak dibidang perbankan dalam hal simpan pinjam;
 - Bahwa LKP tidak perlu ada anggota, karena sebuah bank dengan dana Pemda Sumbawa dan Pemda Propinsi NTB, sehingga siapa saja bisa pinjam di LKP tersebut;
 - Bahwa batas kredit yang bisa dimohonkan ada batas pinjaman, adanya kewenangan sesuai dengan batas kewenangan;
 - Bahwa saat terdakwa menjabat sebagai direktur LKP Moyo, siapa bagian kreditnya saksi lupa;
 - Bahwa setiap peminjam memiliki kartu rekening yang dibuat oleh nasabah, dan ada disimpan pada bank sebagai alat control;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap nasabah dalam melakukan pembayaran kredit harus pada saat itu juga dicatatkan pada buku bank dan kartu rekening baik yang dipegang oleh nasabah maupun kartu rekening yang ada di Bank;
- Bahwa terdakwa selaku direktur LKP Moyo, setiap uang pembayaran dari nasabah harus dicek dalam kartu kredit setiap harinya;
- Bahwa di LKP ada 2 (dua) kredit yakni kredit konsumtif untuk para pegawai dan kredit modal kerja (KMK) sebagai modal usaha;
- Bahawa sebagai direktur, terdakwa telah mencairkan beberapa kredit yang saksi lupa jumlahnya, namun yang dilakukan oleh terdakwa sekitar 4,8 milyar dalam bentuk double kredit;
- Bahwa yang melakukan audit saat itu adalah saksi bersama-sama dengan tim SPI diantaranya saksi NYOMAN WIYADNYANA, dimana pada saat dilakukan audit ditemukan adanya rekayasa kredit tanpa sepengetahuan debitur, dan ada juga yang diketahui debitur namun tidak dipergunakan leh debitur itu sendiri;
- Bahwa sebagai dasar saksi melakukan audit adalah surat perintah direktur utama PD. BPR NTB Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan audit di LKP moyo setelah terjadi konsolidasi menjadi PD. BPR NTB Sumbawa;
- Bahwa saksi juga kenal dengan sdr. BUDIONO, ABDUL AZIS dan EMI SUHAEMI yang merupakan pegawai pada LKP Moyo sebelum konsolidasi;
- Bahwa untuk persyaratan permohonan kredit antara lain : foto copy KTP dan surat lainnya yang dibuat oleh bank serta ada jaminan baik berupa BPKB maupun sertifikat tanah serta mengisi formulir yang disiapkan pihak bank untuk diisi oleh debitur;
- Bahwa untuk rekayasa kredit terdakwa menggunakan KTP nasabah tabungan, dan adanya dokuman lama yang sudah lunas ataupun ditolak diajukan kembali, dan yang mencairkan dana adalah bagian kredit atas persetujuan terdakwa selaku direktur LKP Moyo;
- Bahwa seingat saksi sdr. ABDUL AZIS saat itu menjabat sebagai staf bagian kredit;
- Bahwa atas temuan Tim Audit tersebut, direksi mengeluarkan SK skorsing terhadap terdakwa selaku Direktur pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;
- Bahwa atas temuan Tim Audit tersebut, terdakwa pernah diperiksa dan mengakui perbuatannya telah merekayasa dan menggunakan uang Bank serta terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan menggunakan dana Bank untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan menyatakan akan bersedia mengembalikannya pada PD. BPR NTB Sumbawa;

- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan membuat rekayasa kredit dan menggunakan dana bank pada bulan Februari 2010;
- Bahwa saat saksi melakukan audit bersama Tim, saksi juga melakukan pengecekan terhadap beberapa nasabah di lapangan, dan pengecekan dilakukan secara manual;
- Bahwa benar setiap tahun ada penyertaan modal dari pemda Sumbawa maupun Pemda Propinsi namun jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya;
- Bahwa untuk kredit konsumtif bisa dilakukan dengan jaminan/agunan dan bisa juga tanpa agunan sesuai dengan jumlah kredit yang dimohonkan;
- Bahwa untuk kredit rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya agunan/jaminan;
- Bahwa benar atas kerugian pihak yang disebabkan adanya rekayasa kredit tersebut, terdakwa sempat mengembalikan dana bank sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selain pemeriksaan dilakukan oleh tim audit dari SPI BPR NTB Sumbawa, pemeriksaan dilakukan juga oleh Bank Indonesia dengan temuan sebesar Rp.4.8 miliar;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan merekayasa kredit fiktif dengan menggunakan dokumen Bank pada BPR LKP Moyo atau PD.BPR NTB Sumbawa tidak dibenarkan dalam usaha perbankan dengan memberikan plafondering;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah dokumen bank;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. NYOMAN WIYADNYANA,SE.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan didepan penyidik Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan diseluruh PD. BPR NTB Pusat dan Cabang yang ada di Kecamatan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sumbawa, dan konsolidasi antar PD. BPR LKP yang berada di seluruh Kecamatan Sumbawa terjadi pada tanggal 21 Desember 2009

- Bahwa menurut saksi di PD.BPR NTB Cabang Moyo telah lama ada praktek rekayasa keuangan yang dilakukan oleh para pegawainya termasuk dilakukan pula oleh terdakwa selaku direktur BPR LKP Moyo;
- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998 tanggal 24 Juni 1998 ditugaskan sebagai Direktur PD BPR-LKP Cabang Moyo (sekarang bernama PD BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo) dalam masa bhakti tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tanggal 01 Maret 2003 ditugaskan sebagai Pjs. Direktur PD.BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain :
 - 1 Menyusun perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap operasional Bank.
 - 2 Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR LKP.
 - 3 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan daerah atau RUPS melalui dewan pengawas.
 - 4 Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa jenis kredit ada dua yaitu Kredit Konsumtif (Pegawai) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dan menjelaskan bagaimana prosedur pemberian kredit baik Kredit Konsumtif (Pegawai) maupun Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian rekayasa kredit berdasarkan informasi bahwa di PD. BPR LKP Moyo telah terjadi praktek rekayasa, sehingga pada tanggal 31 Desember 2009, saksi bersama tim Divisi Pengawasan Internal melakukan pemeriksaan administrasi, croscek di lapangan dan konfirmasi dengan pegawai di Bagian kredit mengakui telah melakukan rekayasa dengan membuat kredit fiktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana yang direkayasa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh pelaku yang bernama : MANSYUR, Amd, ABDUL AZIS, BUDIONO, dan EMI SUHAEMI dengan cara memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas atau nasabah yang ditolak kreditnya yang kemudian dibuatkan administrasi kredit fiktif, menerima uang kredit maupun uang tabungan dari nasabah namun tidak disetorkan/ dicatat pada kartu Debitur/ Kartu Rekening Nasabah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. MANSYUR, Amd, ABDUL AZIS, BUDIONO, dan EMI SUHAEMI tentang alasan melakukan rekayasa / kredit fiktif, yang dijawab “dipergunakan untuk kepentingan pribadi”;
- Bahwa dengan adanya rekayasa keuangan yang dilakukan oleh MANSYUR, Amd, ABDUL AZIS, BUDIONO, dan EMI SUHAEMI tersebut, PD. BPR NTB mengalami kerugian sebesar Rp. 5.154.081.833,- (lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa laporan pemeriksaan Bank Indonesia diketahui bahwa rekayasa keuangan yang terjadi pada PD BPR LKP Moyo dengan cara :
 - 1 Menggunakan foto copy debitur tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - 2 Menggunakan berkas kredit nasabah yang telah lunas atau permohonan kredit nasabah yang ditolak;
 - 3 Analisa kredit direkayasa (dibuat sendiri) dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit;
 - 4 Tidak ada tanda tangan penjamin kredit;
 - 5 Tidak ada agunan terhadap semua perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan rekayasa kredit terhadap nasabah fiktif berjumlah sekitar 411 nasabah;
- Bahwa tempat melakukan rekayasa keuangan yaitu pada PD.BPR.LKP Moyo, dan kejadian tersebut diketahui berdasarkan data dari nominative Desember 2009 yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, dimana terdakwa Mansyur melakukan rekayasa keuangan yaitu sejak bulan Mei 2003 s/d dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009;
- Bahwa sebagai pemilik saham adalah pemerintah daerah Sumbawa dan pemerintah Propinsi NTB;
- Bahwa PD.BPR NTB Sumbawa berpusat di Sumbawa dengan cabang sebanyak 9 (sembilan) cabang yang tersebar di beberapa kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kapan terdakwa sebagai karyawan BPR NTB Sumbawa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjabat sebagai kepala seksi, dan sebelum konsolidasi terdakwa menjabat sebagai Direktur BPR LKP Moyo;
- Bahwa konsolidasi atau merger antar sesama LKP dijadikan satu kesatuan menjadi PD. BPR NTB Sumbawa;
- Bahwa sebelum merger menjadi PD. BPR NTB Sumbawa, LKP bergerak dibidang perbankan dalam hal simpan pinjam;
- Bahwa LKP tidak perlu ada anggota, karena sebuah bank dengan dana Pemda Sumbawa dan Pemda Propinsi NTB, sehingga siapa saja bisa pinjam di LKP tersebut;
- Bahwa batas kredit yang bisa dimohonkan ada batas pinjaman, adanya kewenangan sesuai dengan batas kewenangan;
- Bahwa saat terdakwa menjabat sebagai direktur LKP Moyo, siapa bagian kreditnya saksi lupa;
- Bahwa setiap peminjam memiliki kartu rekening yang dibuat oleh nasabah, dan ada disimpan pada bank sebagai alat control;
- Bahwa setiap nasabah dalam melakukan pembayaran kredit harus pada saat itu juga dicatitkan pada buku bank dan kartu rekening baik yang dipegang oleh nasabah maupun kartu rekening yang ada di Bank;
- Bahwa terdakwa selaku direktur LKP Moyo, setiap uang pembayaran dari nasabah harus dicek dalam kartu kredit setiap harinya;
- Bahwa di LKP ada 2 (dua) kredit yakni kredit konsumtif untuk para pegawai dan kredit modal kerja (KMK) sebagai modal usaha;
- Bahawa sebagai direktur, terdakwa telah mencairkan beberapa kredit yang saksi lupa jumlahnya, namun yang dilakukan oleh terdakwa sekitar 4,8 milyar dalam bentuk double kredit;
- Bahwa yang melakukan audit saat itu adalah saksi bersama-sama dengan tim SPI diantaranya saksi IKHWAN, dimana pada saat dilakukan audit ditemukan adanya rekayasa kredit tanpa sepengetahuan debitur, dan ada juga yang diketahui debitur namun tidak dipergunakan leh debitur itu sendiri;
- Bahwa sebagai dasar saksi melakukan audit adalah surat perintah direktur utama PD. BPR NTB Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan audit di LKP moyo setelah terjadi konsolidasi menjadi PD. BPR NTB Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan sdr. BUDIONO, ABDUL AZIS dan EMI SUHAEMI yang merupakan pegawai pada LKP Moyo sebelum konsolidasi;
- Bahwa untuk persyaratan permohonan kredit antara lain : foto copy KTP dan surat lainnya yang dibuat oleh bank serta ada jaminan baik berupa BPKB maupun sertifikat tanah serta mengisi formulir yang disiapkan pihak bank untuk diisi oleh debitur;
- Bahwa untuk rekayasa kredit terdakwa menggunakan KTP nasabah tabungan, dan adanya dokuman lama yang sudah lunas ataupun ditolak diajukan kembali, dan yang mencairkan dana adalah bagian kredit atas persetujuan terdakwa selaku direktur LKP Moyo;
- Bahwa seingat saksi sdr. ABDUL AZIS saat itu menjabat sebagai staf bagian kredit;
- Bahwa atas temuan Tim Audit tersebut, direksi mengeluarkan SK skorsing terhadap terdakwa selaku Direktur pada PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;
- Bahwa atas temuan Tim Audit tersebut, terdakwa pernah diperiksa dan mengakui perbuatannya telah merekayasa dan menggunakan uang Bank serta terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan menggunakan dana Bank untuk kepentingan pribadi dan menyatakan akan bersedia mengembalikannya pada PD. BPR NTB Sumbawa;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan membuat rekayasa kredit dan menggunakan dana bank pada bulan Februari 2010;
- Bahwa saat saksi melakukan audit bersama Tim, saksi juga melakukan pengecekan terhadap beberapa nasabah di lapangan, dan pengecekan dilakukan secara manual;
- Bahwa benar setiap tahun ada penyertaan modal dari pemda Sumbawa maupun Pemda Propinsi namun jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya;
- Bahwa untuk kredit konsumtif bisa dilakukan dengan jaminan/agunan dan bisa juga tanpa agunan sesuai dengan jumlah kredit yang dimohonkan;
- Bahwa untuk kredit rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya agunan/jaminan;
- Bahwa benar atas kerugian pihak yang disebabkan adanya rekayasa kredit tersebut, terdakwa sempat mengembalikan dana bank sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selain pemeriksaan dilakukan oleh tim audit dari SPI BPR NTB Sumbawa, pemeriksaan dilakukan juga oleh Bank Indonesia dengan dengan temuan sebesar Rp.4.8 miliar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan merekayasa kredit fiktif dengan menggunakan dokumen Bank pada BPR LKP Moyo atau PD.BPR NTB Sumbawa tidak dibenarkan dalam usaha perbankan dengan memberikan plafondering;
- Bahwa barang bukti berupa dokumen bank yang dihadirkan dipersidangan saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. MUSMULYADI Als. MUS AK. M.DAHLAN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang diberikan didepan penyidik selain keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai pembantu dirumahnya terdakwa selama setahun dan saksi mengetahui terdakwa bekerja di LKP Moyo Hilir;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melakukan pinjaman bank baik di LKP Moyo Hilir maupun Bank manapun, dan setelah diperhatikan secara seksama tanda tangan yang terdapat pada pemohon pinjaman kredit LKP Moyo Hilir ternyata bukan tanda tangan saksi, serta ada perbedaan identitas di tahun kelahirannya yang seharusnya lahir tahun 1989 dibuat tahun 1980;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai pembantu dirumahnya terdakwa, saksi pernah dimintai foto copy KTP nya dengan alasan saksi mau dibuatkan SIM oleh terdakwa namun tidak jadi dibuatkan SIM dan foto copy KTP nya tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. TARMi AK. M. TAYIB HASIM (Alm),

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun ada hubungan kerja, karena sama-sama sebagai pegawai PD. BPR LKP Moyo, dimana terdakwa selaku Direktur PD. BPR LKP Moyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa telah menyalagunakan wewenang dalam pelaksanaan kredit fiktif;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang diberikan didepan penyidik selain keterangan didepan persidangan;
- Bahwasetelah merger PD. BPR LKP Moyo menjadi PD. BPR NTB Sumbawa cabang Moyo sejak Desember 2009 dan saksi ketahui adanya penyalahgunaan wewenang leh terdakwa setelah merger karena adanya pemeriksaan dari SPI PD.BPR NTB Sumbawa dan juga dilakukan oleh Bank Indonesia Mataram;
- Bahwa saksi sebagai pegawai PD. BPR NTB Sumbawa sejak tahun 2001 yang saat itu masih bernama PD. BPR LKP Moyo, dan saksi saat itu sebagai staf kredit, dan sebagai direkturnya adalah terdakwa;
- Bahwa pemilik sahamnya adalah Pemda Sumbawa dan Pemda Propinsi NTB;
- Bahwa tugas direktur yakni mengangkat dan memberhentikan pegawai, menyetujui atau menolak permohonan kredit dari nasabah;
- Bahwa syarat untuk permohonan kredit, antara lain berupa photo copy KTP, surat ijin usaha (kalau pemohon adalah pengusaha), adanya jaminan/agunan berupa BPKB atau sertifikat tanah dan bersedia untuk dilakukan survey ke lokasi;
- Bahwa kewenangan terdakwa selaku Direktur juga dapat menganulir/membatalkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit;
- Bahwa sebelum merger jumlah nasabah BPR LKP Moyo yang mengajukan kredit saksi tidak tahu;
- Bahwa dokumen permohonan kredit yang tidak disetujui kreditnya disimpan di PD. BPR LKP Moyo yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;
- Bahwa adanya dokumen yang tidak disetujui dan yang telah lunas dipakai untuk kredit baru oleh terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang kali dengan alasan untuk menaikan NPL, hal tersebut saksi ketahui karena terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi, dan pegawai lainnya juga disuruh oleh terdakwa mengumpulkan KTP dan kelengkapan lain sebagai syarat permohonan kredit;
- Bahwa jumlah yang dicairkan oleh terdakwa atas pengajuan kredit fiktif tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dicairkan atau tidak oleh terdakwa, karena saksi hanya menyerahkan kwitansi seja ke kasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan menulis dokumen kredit atas nama nasabah-nasabah sebagaimana keterangan saksi dalam BAP saksi point 13 adalah direktur PD.BPR LKP Moyo yakni terdakwa sendiri;
- Bahwa seluruh staf pada semua bagian diperintahkan oleh terdakwa untuk dilibatkan dalam menulis dokumen kredit fiktif;
- Barang bukti berupa kwitansi atas nama SURYANAH dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah benar kwitansi yang saksi tulis atas perintah terdakwa selaku Direktur dan kwitansi tersebut saksi serahkan kepada kasir dan uangnya telah dicairkan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa selain sebagiannya dipakai untuk menutupi NPL;
- Bahwa ada nasabah atas nama istri terdakwa yang mengajukan kredit, begitu juga terdakwa sendiri selaku Direktur juga mengajukan kredit namun jumlahnya berapa saksi lupa, dan uang dari permohonan kredit tersebut dicairkan oleh terdakwa dan digunakan untuk menutupi NPL dengan tujuan agar kantor tidak bubar dan masih kelihatan sehat;
- Bahwa saksi sudah bekerja menjadi pegawai BPR LKP Moyo selama 13 tahun;
- Bahwa apakah uang-uang yang telah dicairkan oleh terdakwa sudah dikembalikan atau tidak kepada PD.BPR NTB Sumbawa saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan perbankan perbuatan terdakwa dengan membuat atau mengajukan kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah tidak dibenarkan dan melanggar hukum sesuai UU perbankan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana tercatat atas nama saksi, karena nama saksi pernah dipinjam oleh orang lain;
- Bahwa kartu kredit atas nama SURYANAH ada 2 (dua) kali cicilan ditulis saksi atas perintah terdakwa selaku direktur dan dibayar atas pencairan kredit fiktif;
- Bahwa selain kredit fiktif atas nama Suryanah dan Aminah yang saksi tulis, masih ada kredit fiktif lainnya atas nama HASANAH dan sdr. ARIF INDRAJAYA ditulis oleh sdr. ABDUL AZIS, kredit fiktif atas nama SUTAJI dan NURAIDA ditulis langsung oleh terdakwa, sedangkan kredit fiktif atas nama AHMAD YANI ditulis oleh EMI SUHAEMI;
- Bahwa sesuai pernyataan terdakwa selaku direktur saat itu kepada saksi, terdakwa pernah mengatakan kalau kredit fiktif dibuat juga untuk menutupi kredit MACET atas nama ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI sehingga saksi mau membantu menuliskan/membuatkan administrasi perpanjangan kredit atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang pernah melakukan pinjaman kredit dan ada juga dengan menggunakan KTP orang lain seolah-olah ada pemohon kredit baru;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seuruhnya.

5. SRI SUNDARI Binti H.MASTAR HASAN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan hanya dalam hubungan kerja;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP saksi yang diberikan didepan penyidik Polres Sumbawa selain keterangan yang diberikan dipersidangan;
- Bahwa saksi sebagai pegawai PD. BPR LKP sejak tahun 1998 dengan jabatan sebagai staf kredit yang bertugas melakukan penagihan kredit;
- Bahwa setiap pemohon kredit bersedia dilakukan survey lokasi oleh petugas survey, dan setiap pemohon kredit wajib menyerahkan jaminan/agunan seperti BPKB atau sertifikat tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai staf kredit ada terdapat kredit yang macet, diantaranya terdakwa juga pernah melakukan kredit dengan jumlah yang saksi tidak ketahui dan dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu kali dengan system perpanjangan kredit;
- Bahwa sebelum merger sebutan direktur adalah Kepala dan setelah merger dari BPR LKP menjadi PD. BPR NTB Sumbawa cabang Moyo sebutan jabatan Kepala menjadi Direktur, dimana terdakwa selaku Direktur PDS. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;
- Bahwa selain terdakwa selaku direktur yang kreditnya macet, masih ada pegawai lainnya yang kreditnya juga macet yakni sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI, dan dengan terjadi kredit macet atas nama tersebut diatas, saksi selaku staf kredit pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuat kredit fiktif dengan tujuan untuk menutupi kredit macetnya;
- Bahwa surat pernyataan oleh terdakwa tentang pengakuan telah menggunakan uang Bank BPR NTB Sumbawa saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai kasir sejak tahun 2008 s/d 2011, dan saksi pernah mencairkan dana sesuai kwitansi tanpa adanya nasabah yang dilakukan secara berulang-ulang kali atas perintah terdakwa selaku Direktur dengan jumlag yang saksi tidak ingat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dicairkan dikasir sebagian besar diambil oleh terdakwa dan ada uang yang berputar untuk membayar kepada nasabah fiktif seperti Mus Mulyadi, Suryanah dan nasabah lainnya atas perintah terdakwa selaku Direktur dan yang menentukan nama-nama nasabah yang dibayarkan adalah bagian kredit dan atas perintah terdakwa selaku direktur;
- Bahwa pada saat saksi sebagai staf kredit BPR LKP Moyo, terdakwa selaku direkturnya, tahun 2009 direktur diganti oleh sdr. MUSLIHAN,SE, kemudian dijabat oleh sdr. SUYANTO,SIP, sedangkan pegawai lainnya yakni Ahmad MT, Siti Aminah, Emi Suhaemi, Tarmi, Nasaruddin, Nurhasanah, Abdul Azis, Budiono, Mahmud Hamzah dan M. Suhandi sebagai penjaga malam;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan keuangan pada BPR LKP Moyo karena saksi sempat bertugas sebagai kasir, dimana saat itu terdakwa selaku Direktornya pernah memerintahkan saksi dan karyawan lainnya untuk memperpanjang kredit macet atas nama terdakwa dan disuruh menggunakan nama nasabah lainnya yang tidak dikenal, sedangkan untuk sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI pernah mengajukan kredit dan saat pencairan melalui saksi selaku kasir, kemudian kredit dari sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI macet atau tidak mampu membayarnya, sehingga untuk menutupi kredit macet tersebut masing-masing dari mereka melakukan perpanjangan kredit dengan menggunakan data administrasi kredit yang telah lunas dan ada juga dengan mencari KTP baru sebagai kelengkapan administrasi dalam permohonan kredit yang dibuat secara fiktif seolah-olah terjadi permohonan kredit baru dari nasabah baru dengan plapon sesuai kebutuhan pembayaran kredit dari masing-masing mereka tersebut dengan jumlah berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa dokumen yang dijadikan barang bukti tersebut adalah dokumen resmi suatu Bank yakni PD.BPR LKP Moyo, yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa cabang Moyo;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. SURYANAH AK. DARMAWI (Alm),

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MANSYUR karena suaminya sering disuruh kerja dirumahnya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman kredit di PD.PBR LKP MOYO melalui terdakwa sebanyak 3 kali dengan pinjaman pertama dan kedua sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- sudah lunas dan yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- belum lunas namun sisanya tidak ketahui karena pinjaman tersebut dibayar dengan kerja dirumahnya terdakwa MANSYUR;

- Bahwa saksi tidak pernah mengisi permohonan pinjaman kredit, Cuma disuruh untuk tanda tangan kemudian dikasi uang dan setiap angsurannya langsung dikasi kepada terdakwa MANSYUR dirumahnya di BTN Bukit Permai Kel Seketeng Sumbawa;
- Bahwa saksi pernah minjam kredit sebanyak tiga kali namun mengenai permohonan pinjaman yang ditunjukan dipersidangan bukan saksi yang membuat dan menanda tangani permohonan kredit tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan saksi di kepolisian adalah benar;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

7. AHMAD MT AK. MUHAMMAD TAHIR (Alm),

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kredit fiktif yang dibuat oleh terdakwa selaku direktur PD. BPR LKP Moyo yang sekarang bernama PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;
- Bahwa saksi sebagai pegawai BPR LKP sejak bulan Pebruari 1992 pada BPR LKP Labuhan Sumbawa sebagai staf administrasi dan tahun 1995 dimutasi ke BPR LKP Moyo sebagai staf pembukuan dan satu kantor dengan terdakwa, dan BPR LKP di Kabupaten Sumbawa ada 9 (sembilan) LKP yang melakukan Merger atau konsolidasi pada akhir Nopember 2009 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia, BPR LKP Moyo menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo dan selaku direktur adalah terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan kredit fiktif adalah kredit yang dilakukan tanpa adanya nasabah atau tanpa kredit dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembuatan kredit fiktif di BPR LKP Moyo dilakukan sejak tahun 2002;
- Bahwa benar saksi pada tahun 1998 menjabat sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada BPR LKP Moyo;
- Bahwa kredit fiktif dilakukan karena adanya kredit macet yang dilakukan oleh beberapa orang pegawai BPR LKP Moyo diantaranya kredit macet atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MANSYUR, ABDUL AZIS, BUDIONOA dan EMI SUHAEMI, dan yang membuat kredit fiktif dengan menggunakan dokumen/administrasi bank BPR LKP Moyo dari debitur/ nasabah yang sudah lunas atau dengan menggunakan KTP baru seolah-oleh ada nasabah padahal kredit fiktif tersebut dibuat untuk menutupi kredit macet tersebut;

- Bahwa yang membuat kredit fiktif tersebut selain dilakukan oleh terdakwa juga dilakukan oleh pegawai BPR LKP Moyo atas perintah terdakwa selaku direktur BPR LKP Moyo;
- Bahwa dari kredit fiktif tersebut uang tidak bisa dicairkan karena dilakukan kompensasi untuk membayar kredit macet tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan kredit macet adalah kredit yang tidak dibayar oleh nasabah secara berturut-turut sampai dengan 4 (empat) kali pembayaran atau lebih;
- Bahwa alasan terdakwa sebagai direktur memerintahkan membuat kredit fiktif selain menutupi kredit macet juga untuk menurunkan NPL agar BPR LKP Moyo seolah-olah dalam kondisi sehat;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan membuat kredit fiktif sejak tahun 2002, padahal pada saat itu kondisi bank BPR LKP Moyo masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat saksi bertugas di BPR LKP Moyo, terdakwa selaku Direktur, sedangkan pegawai lainnya yakni Muslihan, SE, Siti Aminah, Emi Suhaemi, Tarmi, Sri Sundari, Nurhasanah, Abdul Azis, Budiono, Mahmud Hamzah, Nasaruddin dan M. Suhandi selaku penjaga malam;
- Bahwa saksi sebagai karyawan yang bekerja di PD.BPR LKP Moyo, pernah menerima pengajuan dan permohonan kredit baik nasabah dari masyarakat maupun karyawan sendiri, namun nama nasabah dari masyarakat saksi sudah lupa karena terlalu banyak sedangkan dari karyawan sendiri semuanya pernah mengajukan kredit lunak (SOFT LOAN) termasuk saksi;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pinjaman kredit di PD. BPR LKP Cabang Moyo, yaitu nasabah datang sendiri ke PD BPR LKP Cabang Moyo dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan yaitu : KTP dan foto copynya, Kartu Keluarga, kemudian diberikan formulir permohonan kredit yang harus diisi dan ditanda tangani oleh nasabah setelah itu diteruskan ke bagian kredit untuk dianalisa/survey lapangan dari hasil laporan Analisa lapangan diteruskan ke Kabag Kredit selanjutnya diteruskan ke Direktur dan setelah mendapat rekomendasi ACC dari Direktur kemudian dikembalikan ke bagian kredit untuk pencairan dananya dengan menandatangani kwitansi pencairan pinjaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan keuangan pada BPR LKP Moyo sekitar tahun 2002 pada waktu itu saksi bertugas dibagian Pengawasan Intern dan saksi tahu dengan adanya kesalahan prosedur mengenai penggunaan KTP yang tidak sesuai dengan Debitur yang sebenarnya, dan pada waktu itu karyawan lainnya juga sudah tahu karena karyawan yang mengerjakannya berdasarkan perintah dari Direktur untuk membuat kredit fiktif dengan maksud untuk menurunkan NPL kredit namun yang jelas semuanya tersebut dipergunakan untuk menurunkan NPL kredit dan juga untuk kepentingan pribadi Sdr. MANSYUR, Amd, Sdr. BUDIONO, Sdr. ABDUL AZIS, dan Sdri. EMI SUHAEMI yang awalnya mereka mempunyai kredit macet sehingga mereka diperintahkan langsung untuk mencari KTP sebagai kelengkapan administrasi permohonan kredit sesuai dengan plapon dari mereka masing-masing dengan rata-rata plapannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga pernah mengajukan kredit dengan nominal yang tidak pasti, diantaranya ada yang Rp.2.000.000,-, Rp.3.000.000,- dan Rp.5.000.000,- namun jarang ada yang dilunasi;
- Bahwa atas prbuatannya tersebut terdakwa pernah membuat surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan keuangan Bank PD BPR LKP Moyo, dan surat pernyataan yang terdakwa buat tersebut adalah benar dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengisi dan menandatangani permohonan kredit fiktif tersebut adalah karyawan yang pada waktu itu tidak ada pekerjaan dan itu dilakukan atas perintah terdakwa, namun yang jelas semuanya untuk kepentingan ke empat orang tersebut (Sdr. terdakwa MANSYUR Amd, Sdr. BUDIONO, Sdr. ABDUL AZIS, dan Sdri. EMI SUHAEMI);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa dokumen yang dijadikan barang bukti tersebut adalah dokumen resmi suatu Bank yakni PD.BPR LKP Moyo, yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa cabang Moyo;
- Bahwa BAP saksi saat pemeriksaan di kepolisian adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut masih berlaku selain keterangan saksi dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya seluruhnya.

8. MUSLIHAN,SE AK. MAKASAU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksimengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan dari PD BPR NTB Sumbawa tentang Penyalahgunaan keuangan yang terjadi pada PD BPR LKP NTB Sumbawa Cabang Moyo;
- Bahwa BAP saksi saat pemeriksaan di kepolisian adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut masih berlaku selain keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa dokumen yang dijadikan barang bukti tersebut adalah dokumen resmi suatu Bank yakni PD.BPR LKP Moyo, yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa cabang Moyo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan membuat kredit fiktif sejak tahun 2002;
- Bahwa untuk kredit nasabah dengan jenis kredit modal kerja (KMK) dilakukan survey lokasi ke nasabah dan pembayarannya kreditnya dapat dilakukan dengan cara penjemputan dan uang setoran nasabah tersebut pada hari itu juga harus disetorkan dan dicatatkan pada buku bank dan kartu rekening nasabah;
- Bahwa sebagai pemilik modal pada PD.BPR LKP yang setelah merger/konsolidari menjadi PD. BPR NTB Sumbawa adalah Pemda Sumbawa dan Pemda Propinsi NTB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa berkisar rata-rata Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa permohonan kredit fiktif dan penulisan pada kwitansi atas nama SUTAJI dilakukan langsung oleh terdakwa, hal tersebut saksi ketahui karena hapal dengan tulisan terdakwa dan tandatangannya dipalsukan, dan terdakwa juga telah mengakuinya;
- Bahwa untuk kwitansi atas nama MUS MULYADI ditulis oleh penjaga malam bernama SUHANDI atas suruhan terdakwa selaku direktur BPR LKP Moyo saat itu;
- Bahwa pembuatan kredit fiktif yang dilakukan oleh karyawan atas perintah pimpinan tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dala UU Perbankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ibu saksi bahwa warkat deposito itu atas nama saksi itu tidak tercatat di kantor PD. BPR LKP Lopok, hal itu diketahui saksi pada bulan Nopember 2010 ibu saksi datang ke Sumbawa untuk menarik dana deposito di PD.BPR LKP Lopok ternyata tidak bias dikarenakan tidak tercatat;
- Bahwa saksi tahu dana deposito tersebut diserahkan kepada terdakwa ibu Sri Suryani oleh ibu saksi untuk dicatatkan dalam pembukuan rekening deposito, namun oleh terdakwa tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian sebenarnya yang jelas saksi sudah curiga sejak tahun 2006 pada saat menjabat sebagai Kabag Dana yang pada waktu itu mengetahui realisasi pencairan kredit terlalu banyak yang menurut saksi janggal, dan kecurigaannya terbukti adanya penyalahgunaan keuangan tersebut sekitar tahun 2009 setelah ada pemeriksaan dari pihak PD. BPR NTB Sumbawa, yang bertempat di PD. BPR LKP Moyo;
- Bahwa saksi bekerja di PD. BPR LKP Cabang Moyo sejak awal tahun 1996 dan ditempatkan dibagian pembantu administrasi, sekitar akhir tahun 1998 kemudian dipindahkan kebagian Kabag Kredit sampai bulan Desember 2004, kemudian menjabat sebagai Kabag Dana sampai tanggal 17 Desember 2009, dan selanjutnya sampai bulan April tahun 2010 menjabat sebagai Pimpinan Cabang pada PD BPR LKP Cabang Moyo. dan dari bulan Mei 2010 sampai sekarang ditugaskan di PD BPR NTB Sumbawa sebagai Kabag Pengawasan;
- Bahwa saksi sebagai karyawan yang bekerja di PD.BPR LKP Moyo pernah menerima pengajuan dan permohonan kredit baik nasabah dari masyarakat maupun karyawan sendiri, namun nama nasabah dari masyarakat saksi sudah lupa karena terlalu banyak sedangkan dari karyawan sendiri semuanya pernah mengajukan kredit lunak (SOFT LOAN
- Bahwa pada waktu saksi tugas pada PD. BPR LKP Moyo, pernah ditugaskan dibagian pembantu administrasi, Kabag Dana, Direktur Sdr. terdakwa MANSYUR, dan setelah konsolidasi dari PD. BPR LKP Moyo menjadi PD. BPR NTB Sumbawa cabang Moyo menggantikan Sdr. MANSYUR Amd, sebagai Direktur kemudian diganti oleh Sdr. SUYANTO Sip, dengan karyawan lainnya : NASARUDDIN, TARMi, SRI SUNDARI, NURHASANAH, dan penjaga malam M. SUHANDI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMI SUHAEMI dan ABDUL AZIS dipindahkan ke PD BPR NTB Sumbawa cabang Labuan dan SITI AMINAH dipindahkan ke PD. BPR NTB Sumbawa Pusat, sedangkan BUDIONO dipindahkan ke PD BPR NTB Sumbawa cabang Lopok, MAHMUD HAMZAH dan AHMAD MT pindah ke PD BPR NTB Sumbawa cabang Lenangguar;

- Bahwa prosedur mengajukan permohonan pinjaman kredit di PD. BPR LKP Cabang Moyo, yaitu nasabah datang sendiri ke PD. BPR LKP Cabang Moyo dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan yaitu : KTP dan foto copynya, Kartu Keluarga, kemudian diberikan formulir permohonan kredit yang harus diisi dan ditanda tangani oleh nasabah setelah itu diteruskan ke bagian kredit untuk dianalisa/survey lapangan dari hasil laporan Analisa lapangan diteruskan ke Kabag Kredit selanjutnya diteruskan ke Direktur dan setelah mendapat rekomendasi ACC dari Direktur kemudian dikembalikan ke bagian kredit untuk pencairan dananya dengan menandatangani kwitansi pencairan pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan keuangan pada BPR LKP Moyo dari Direktur (MANSYUR Amd) yang pada waktu itu memerintahkan kepada karyawan untuk memperpanjang kredit nasabah yang sudah lunas untuk kepentingan sendiri dan Sdr. BUDIONO, Sdr. ABDUL AZIS, dan Sdri. EMI SUHAEMI. dan mengenai nama nasabah yang dipergunakan sebagian saksi masih ingat diantaranya : nasabah an. ZAENAB, ARIEF INDRA JAYA dan AMINAH dipergunakan oleh Sdr. ABDUL AZIS dan nasabah an. YULIANTI BAHAR, AHMAD YANI, NURAIDA dipergunakan oleh Sdri. EMI SUHAEMI dan nasabah an. FATIMAH dan KAMARIATUN dipergunakan oleh Sdr. BUDIONO, sedangkan nasabah an. MUSMULYADI, SURYANAH dan SUTAJI dipergunakan oleh Sdr. MANSYUR, Amd.
- Bahwa untuk masing-masing nama nasabah yang dipergunakan untuk keempat orang tersebut dalam kredit fiktif (Sdr. MANSYUR Amd, Sdr. BUDIONO, Sdr. ABDUL AZIS, dan Sdri. EMI SUHAEMI) rata-rata Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat dokumen administrasi pinjaman nasabah sudah lengkap dan saksi bisa mengenali beberapa tulisan siapa yang mengisi dan menandatangani yang jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya untuk kepentingan ke empat orang tersebut (Sdr. MANSYUR

Amd, Sdr. BUDIONO, Sdr. ABDUL AZIS, dan Sdri. EMI SUHAEMI);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

KETERANGAN AHLI :

SUMARNO, SE, Lahir di Sampit, 11 Mei 1957, Umur 53 tahun, Pekerjaan Pegawai Bank Indonesia Mataram (Pengawas Bank Muda Senior), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Industri No. 2 B Kecamatan Ampenan Kodya Mataram, dimana ahli telah dipanggil secara patut, namun ahli tidak bisa hadir dipersidangan, atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa, keterangan Ahli dalam BAP dibawah sumpah saat memberikan keterangan didepan penyidik Polres Sumbawa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ahli menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli bersedia diperiksa sebagai ahli dalam bidang perbankan, dan bersedia disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli telah mendapat surat sebagai ahli dari pimpinan Bank Indonesia Mataram dengan nomor : 13/6/DHK AdHK/ Mtr, Tanggal 20 Juni 2011, perihal penunjukan saksi ahli sesuai dengan surat permintaan keterangan ahli dari Kapolres Sumbawa Nomor. : RES. 2.2/1655/VI/2011, Tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaannya secara singkat dan jelas, dan sebelumnya belum pernah ditunjuk sebagai saksi ahli dalam Perbankan;
- Bahwa PD. BPR LKP MOYO adalah termasuk katagori Bank karena merupakan suatu Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit / bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa konsolidasi PD. BPR LKP yang ada diseluruh Kecamatan se Kabupaten Sumbawa terjadi pada tanggal 06 Nopember 2009 sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 Tanggal 06 Nopember 2009;
- Bahwa apa yang dimaksud dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan , mengubah mengaburkan menyembunyikan menghapus atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan suatu pencatatan, sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan;

- Bahwa semua surat – surat yang disita oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah merupakan dokumen PD. BPR LKP Moyo;
- Bahwa Perbuatan Sdr. MANSYUR Amd Ak ZAKARIA HM, Sdri. EMI SUHAEMI Als Ibu EMI Binti AM YAMIN, Sdr. ABDUL AZIS Ak M. SAID, dan Sdr. BUDIONO Als BUDI Ak KISMODIARJO adalah tindak pidana karena sengaja melakukan pencatatan palsu dan tidak memasukan pencatatan kedalam dokumen suatu Bank yaitu PD. BPR LKP Moyo sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf a dan b UU. RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU. RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Bahwa pernah bertemu dengan Sdr. MANSYUR Amd Ak ZAKARIA HM, Sdri. EMI SUHAEMI Als Ibu EMI Binti AM YAMIN, Sdr. ABDUL AZIS Ak M. SAID, dan Sdr. BUDIONO Als BUDI Ak KISMODIARJO pada saat pemeriksaan khusus di PD. BPR NTB SUMBAWA dan tidak ada hubungan keluarga;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan dibawah sumpah, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa/ Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwatelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998 tanggal 24 Juni 1998 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR-LKP Cabang Moyo (sekarang bernama PD BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo) dalam masa bhakti tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tanggal 01 Maret 2003 ditugaskan sebagai Pjs. Direktur PD. BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain :
 - 1 Menyusun perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap operasional Bank.
 - 2 Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR LKP.
 - 3 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan daerah atau RUPS melalui dewan pengawas.
 - 4 Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan adanya kredit fiktif yang terdakwa buat pada BPR LKP Moyo yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo setelah dilakukan konsolidasi pada Nopember 2009, dimana saat pembuatan kredit fiktif tersebut terdakwa menjabat sebagai direktur BPR LKP Moyo sejak tahun 2001 s/d Desember 2009, dimana akhir Desember 2009 terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur BPR LKP Moyo yang kemudian digantikan oleh sdr. Zulkarnaen;
- Bahwa BPR LKP Moyo modalnya dari Pemda Kabupaten Sumbawa dan Pemda Propinsi NTB;
- Bahwa BPR LKP dilakukan merger atau konsolidasi untuk memperkuat wadah BPR LKP menjadi PD. BPR NTB Sumbawa;
- Bahwa terdakwa pertama diangkat sebagai pegawai LKP pada tahun 1991, dimana fungsi dari BPR LKP untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat;
- Bahwa modal awal dari BPR LKP Moyo adalah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), dan saat ini dana masyarakat yang terhimpun dalam satu tahun mencapai sekitar Rp.5 miliar;
- Bahwa untuk BPR LKP Moyo 40 % dari baki debet terjadi kredit fiktif, yang artinya kredit dibuat tanpa adanya permohonan nasabah dengan tujuan untuk menutupi NPL (Non Performen Law) dan untuk laporan penyehatan bank kepada Bank Indonesia, dimana NPL 10,35 termasuk kategori sehat, dan saat itu NPL rata-rata mencapai 15 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kredit macet sudah ditagih namun tidak mencukupi, karena walnya kredit tersebut tidak terbayar dan akhirnya menumpuk sehingga tidak terbayar terus sehingga dibuatkan kredit fiktif untuk menutupi NPL tetap sehat;
- Bahwa kredit non lancer ditutupi dengan kredit baru (konfensasi) yang dibuat secara fiktif yang berkisar sekitar Rp.4,8 miliar;
- Bahwa ada kredit fiktif dipakai untuk kepentingan terdakwa pribadi dan juga untuk kepentingan kantor;
- Bahwa selain terdakwa yang memiliki pinjaman yang macet dan dibuatkan kredit fiktif, hal tersebut terjadi juga pada karyawan lainnya seperti sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI yang kreditnyanya macet tidak mampu dibayar, sehingga sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI juga membuat kredit fiktif untuk menutupi kredit macetnya dengan menggunakan data administrasi.dokumen nasabah yang telah lunas dan tidak terpakai lagi, selain itu mereka juga menggunakan KTP orang lain untuk membuat kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah/pemilik KTP;
- Bahwa selain kredit atas macet atas nama terdakwa juga ada kredit macet atas nama istri terdakwa yang sampai saat ini tidak lunas dan sudah tidak bisa terbayar lagi karena kredit dilakukan perpanjangan secara terus menerus tanpa pernah dibayar sehingga kreditnya semakin membengkak, dimana awalnya terdakwa hanya pinjam Rp.75.000.000,- untuk kepentingan keluarga dan dari pinjaman tersebut tidak pernah lunas sehingga terus dilakukan perpanjangan hingga saat ini mencapai Rp.400.000.000,- lebih;
- Bahwa selain terdakwa, karyawan lainnya juga melakukan hal yang sama dengan sepengetahuan terdakwa karena kredit mereka juga macet;
- Bahwa dalam pembuatan kredit fiktif tersebut, hampir seluruh pegawai BPR LKP Moyo membantu terdakwa dan sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI untuk membuat kredit fiktif;
- Bahwa dokumen kredit fiktif dipakai dari dokumen nasabah yang sudah lunas dan ada juga dokumen nasabah yang permohonan kreditnya ditolak;
- Bahwa pembuatan kredit fiktif dilakukan juga dengan tujuan agar bank kelihatan tetap sehat untuk menghindari bank di likwidasi;
- Bahwa untuk pembuatan kredit fiktif oleh pegawai bank maupun oleh siapapun tidak dibenarkan dan menyalahi aturan seperti SOP perBankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana tambahan dari pemerintah daerah setiap tahunnya selalu ada dengan jumlah yang tidak sama yang berkisar antara Rp.100.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- sebagai dana cadangan untuk tambahan modal;
- Bahwa untuk pelaporan setiap tahunnya selalu dibuat laporan dan dilaporkan dengan laporan seolah-olah bank tersebut sehat dengan melaporkan keuntungan setiap tahunnya antara Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-, padahal sebenarnya bank mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa selaku direktur BPR LKP Moyo mendapat gaji sekitar Rp.6.000.000,-/bulan ditambah dengan tunjangan;
- Bahwa untuk kredit sebenarnya harus disalurkan kepada masyarakat umum maupun kepada PNS;
- Bahwa limit kredit berkisar antara Rp.15.000.000,- dan diatas Rp.15.000.000,- harus ada ijin dari pengawas LKP Sumbawa;
- Bahwa kredit atas nama istri terdakwa berjumlah Rp.25.000.000,- atas persetujuan dewan pengawas;
- Bahwa untuk kredit fiktif yang terdakwa dan pegawai lainnya buat tidak ada jaminan, yang seharusnya ada jaminan/agunan apabila kredit tersebut besar, dan oleh karena dibuat fiktif maka tidak ada jaminan/agunan;
- Bahwa apabila kredit asli/murni dari nasabah selalu ada jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit ke LKP moyo dilakukan dengan cara mengisi formulir administrasi yang disiapkan Bank dilengkapi dengan KTP asli dan photo copy KTP, adanya jaminan, serta bersedia untuk disurvey ke lokasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang berperan dalam pembuatan kredit fiktif tersebut adalah bagian kredit sdri.TARMI, NASARUDDIN, BUDIONO dan mereka juga ikut menggunakan kredit fiktif;
- Bahwa untuk kredit fiktif dilakukan tanpa jaminan, tanpa survey lapangan dan photo copy KTP yang dipakai tanpa sepengetahuan pemilik KTP;
- Bahwa atas kredit fiktif tersebut bank BPR LKP Moyo mengalami kerugian sekitar Rp.4,8 miliar, dan terdakwa menggunakan dana tersebut sekitar Rp.300.000.000,-
- Bahwa terdakwa pertama kali mengajukan kredit tahun 2004 dan pencairan melalui kasir;
- Bahwa diantara kredit fiktif yang dibuat, namun ada juga kredit fiktif yang pambayarannya lancar dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh SPI dilakukan terhadap kredit yang lancer, tidak lancer dan kredit yang macet dilakukan dengan mengambil sample secara acak;
- Bahwa selain pemeriksaan dilakukan oleh SPI BPR NTB Sumbawa, saksi juga pernah diperiksa oleh pihak Bank Indonesia dan terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan mengatakan telah membuat kredit fiktif dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan keuangan milik BPR LKP Moyo untuk kepentingan pribadi dengan membuat kredit fiktif hingga mencapai Rp.4,8 miliar;
- Bahwa surat pernyataan yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan surat pernyataan tersebut terdakwa buat dan tandatangani diatas meterai adalah benar tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang mengusulkan untuk konsolidasi adalah LKP sendiri dengan tujuan apabila masih menjadi LKP maka kreditnya kecil-kecil, sedangkan kalau dikonsolidasi atau merger kredit bisa dilakukan lebih besar s/d diatas Rp.100.000.000,-
- Bahwa laporan hasil audit oleh SPI dengan temuan Rp.4,8 ,iliar benar dan tandatangan tersebut benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP terdakwa saat pemeriksaan di kepolisian adalah benar dan masih tetap selain keterangan terdakwa dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa dokumen bank BPR LKP Moyo adalah benar dokumen resmi produk bank yakni BPR LKP yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-faktahukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai pegawai PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998 tanggal 24 Juni 1998 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR-LKP Cabang Moyo (sekarang bernama PD BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo) dalam masa bhakti tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tanggal 01 Maret 2003 ditugaskan sebagai Pjs. Direktur PD.BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR LKP Moyo dalam masa bhakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

- Bahwa benar terdakwa sebagai pegawai PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Direktur PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo bertugas dan bertanggung jawab, antara lain :
 - 5 Menyusun perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap operasional Bank.
 - 6 Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR LKP.
 - 7 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan daerah atau RUPS melalui dewan pengawas.
 - 8 Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan adanya kredit fiktif yang terdakwa buat pada BPR LKP Moyo yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo setelah dilakukan konsolidasi pada Nopember 2009, dimana saat pembuatan kredit fiktif tersebut terdakwa menjabat sebagai direktur BPR LKP Moyo sejak tahun 2001 s/d Desember 2009, dimana akhir Desember 2009 terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur BPR LKP Moyo yang kemudian digantikan oleh sdr. Zulkarnaen;
- Bahwa benar BPR LKP Moyo modalnya dari Pemda Kabupaten Sumbawa dan Pemda Propinsi NTB;
- Bahwa benar BPR LKP dilakukan merger atau konsolidasi untuk memperkuat wadah BPR LKP menjadi PD. BPR NTB Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa pertama diangkat sebagai pegawai LKP pada tahun 1991, dimana fungsi dari BPR LKP untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat;
- Bahwa benar modal awal dari BPR LKP Moyo adalah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), dan saat ini dana masyarakat yang terhimpun dalam satu tahun mencapai sekitar Rp.5 miliar;
- Bahwa benar untuk BPR LKP Moyo 40 % dari baki debit terjadi kredit fiktif, yang artinya kredit dibuat tanpa adanya permohonan nasabah dengan tujuan untuk menutupi NPL (Non Performen Law) dan untuk laporan penyehatan bank kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia, dimana NPL 10,35 termasuk kategori sehat, dan saat itu NPL rata-rata mencapai 15 %;

- Bahwa benar adanya kredit macet sudah ditagih namun tidak mencukupi, karena walnya kredit tersebut tidak terbayar dan akhirnya menumpuk sehingga tidak terbayar terus sehingga dibuatkan kredit fiktif untuk menutupi NPL tetap sehat;
- Bahwa benar kredit non lancer ditutupi dengan kredit baru (konfensasi) yang dibuat secara fiktif yang berkisar sekitar Rp.4,8 miliar;
- Bahwa benar ada kredit fiktif dipakai untuk kepentingan terdakwa pribadi dan juga untuk kepentingan kantor;
- Bahwa benar selain terdakwa yang memiliki pinjaman yang macet dan dibuatkan kredit fiktif, hal tersebut terjadi juga pada karyawan lainnya seperti sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI yang kreditnyanya macet tidak mampu dibayar, sehingga sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI juga membuat kredit fiktif untuk menutupi kredit macetnya dengan menggunakan data administrasi.dokumen nasabah yang telah lunas dan tidak terpakai lagi, selain itu mereka juga menggunakan KTP orang lain untuk membuat kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah/pemilik KTP;
- Bahwa benar selain kredit atas macet atas nama terdakwa juga ada kredit macet atas nama istri terdakwa yang sampai saat ini tidak lunas dan sudah tidak bisa terbayar lagi karena kredit dilakukan perpanjangan secara terus menerus tanpa pernah dibayar sehingga kreditnya semakin membengkak, dimana awalnya terdakwa hanya pinjam Rp.75.000.000,- untuk kepentingan keluarga dan dari pinjaman tersebut tidak pernah lunas sehingga terus dilakukan perpanjangan hingga saat ini mencapai Rp.400.000.000,- lebih;
- Bahwa benar selain terdakwa, karyawan lainnya juga melakukan hal yang sama dengan sepengetahuan terdakwa karena kredit mereka juga macet;
- Bahwa benar dalam pembuatan kredit fiktif tersebut, hampir seluruh pegawai BPR LKP Moyo membantu terdakwa dan sdr. ABDUL AZIS, BUDIONO dan EMI SUHAEMI untuk membuat kredit fiktif;
- Bahwa benar dokumen kredit fiktif dipakai dari dokumen nasabah yang sudah lunas dan ada juga dokumen nasabah yang permohonan kreditnya ditolak;
- Bahwa benar pembuatan kredit fiktif dilakukan juga dengan tujuan agar bank kelihatan tetap sehat untuk menghindari bank di likwidasi;
- Bahwa benar untuk pembuatan kredit fiktif oleh pegawai bank maupun oleh siapapun tidak dibenarkan dan menyalahi aturan seperti SOP perBankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk dana tambahan dari pemerintah daerah setiap tahunnya selalu ada dengan jumlah yang tidak sama yang berkisar antara Rp.100.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- sebagai dana cadangan untuk tambahan modal;
- Bahwa benar untuk pelaporan setiap tahunnya selalu dibuat laporan dan dilaporkan dengan laporan seolah-olah bank tersebut sehat dengan melaporkan keuntungan setiap tahunnya antara Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-, padahal sebenarnya bank mengalami kerugian;
- Bahwa benar terdakwa selaku direktur BPR LKP Moyo mendapat gaji sekitar Rp.6.000.000,-/bulan ditambah dengan tunjangan;
- Bahwa benar untuk kredit sebenarnya harus disalurkan kepada masyarakat umum maupun kepada PNS;
- Bahwa benar limit kredit berkisar antara Rp.15.000.000,- dan diatas Rp.15.000.000,- harus ada ijin dari pengawas LKP Sumbawa;
- Bahwa benar kredit atas nama istri terdakwa berjumlah Rp.25.000.000,- atas persetujuan dewan pengawas;
- Bahwa benar untuk kredit fiktif yang terdakwa dan pegawai lainnya buat tidak ada jaminan, yang seharusnya ada jaminan/agunan apabila kredit tersebut besar, dan oleh karena dibuat fiktif maka tidak ada jaminan/agunan;
- Bahwa benar apabila kredit asli/murni dari nasabah selalu ada jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah;
- Bahwa benar prosedur pengajuan kredit ke LKP moyo dilakukan dengan cara mengisi formulir administrasi yang disiapkan Bank dilengkapi dengan KTP asli dan photo copy KTP, adanya jaminan, serta bersedia untuk disurvey ke lokasi;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa yang berperan dalam pembuatan kredit fiktif tersebut adalah bagian kredit sdri.TARMI, NASARUDDIN, BUDIONO dan mereka juga ikut menggunakan kredit fiktif;
- Bahwa benar untuk kredit fiktif dilakukan tanpa jaminan, tanpa survey lapangan dan photo copy KTP yang dipakai tanpa sepengetahuan pemilik KTP;
- Bahwa benar atas kredit fiktif tersebut bank BPR LKP Moyo mengalami kerugian sekitar Rp.4,8 miliar, dan terdakwa menggunakan dana tersebut sekitar Rp.300.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa pertama kali mengajukan kredit tahun 2004 dan pencairan melalui kasir;
- Bahwa benar diantara kredit fiktif yang dibuat, namun ada juga kredit fiktif yang pembayarannya lancar dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan oleh SPI dilakukan terhadap kredit yang lancer, tidak lancer dan kredit yang macet dilakukan dengan mengambil sample secara acak;
- Bahwa benar selain pemeriksaan dilakukan oleh SPI BPR NTB Sumbawa, saksi juga pernah diperiksa oleh pihak Bank Indonesia dan terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan mengatakan telah membuat kredit fiktif dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan penyalahgunaan keuangan milik BPR LKP Moyo untuk kepentingan pribadi dengan membuat kredit fiktif hingga mencapai Rp.4,8 miliar;
- Bahwa benar surat pernyataan yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan surat pernyataan tersebut terdakwa buat dan tandatangani diatas meterai adalah benar tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar yang mengusulkan untuk konsolidasi adalah LKP sendiri dengan tujuan apabila masih menjadi LKP maka kreditnya kecil-kecil, sedangkan kalau dikonsolidasi atau merger kredit bisa dilakukan lebih besar s/d diatas Rp.100.000.000,-
- Bahwa benar laporan hasil audit oleh SPI dengan temuan Rp.4,8 ,iliar benar dan tandatangan tersebut benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP terdakwa saat pemeriksaan di kepolisian adalah benar dan masih tetap selain keterangan terdakwa dipersidangan;
- Bahwa benar barang bukti berupa dokumen bank BPR LKP Moyo adalah benar dokumen resmi produk bank yakni BPR LKP yang sekarang menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif yaitu melanggar :

- 1 Kesatu pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kedua Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

selanjutnya apakah dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tersebut, tentang hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Anggota Dewan, Direksi atau pegawai bank ;
- 2 Unsur yang dengan sengaja ;
- 3 Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- 4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur Anggota Dewan, Direksi atau pegawai bank ;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan bentuk unsur alternative yaitu merupakan suatu pilihan dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini. Unsur ini merupakan bentuk spesifik dari suatu subyek hukum dan menunjuk orang yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MANSYUR, Amd. AK ZAKARIA HM. telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk : PDM-163/SBSAR/05/2013, tanggal 07 Juni 2013, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, terdakwa MANSYUR, Amd. AK ZAKARIA HM. pada saat kejadian adalah menjabat sebagai pegawai PD. BPR LKP Moyo yang menjabat sebagai Direktur BPR LKP Moyo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998 tanggal 24 Juni 1998 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR-LKP Cabang Moyo (sekarang bernama PD BPR NTB Sumbawa Cabang Moyo) dalam masa bhakti tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tanggal 01 Maret 2003 ditugaskan sebagai Pjs. Direktur PD. BPR LKP Moyo Hilir dalam masa bhakti tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007 tanggal 10 Mei 2007 ditugaskan sebagai Direktur PD. BPR LKP Moyo Hilir dalam masa bhakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dimana terdakwa menduduki jabatan sebagai Direktur pada PD. BPR LKP Moyo, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- 1 Menyusun perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap operasional Bank.
- 2 Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR LKP.
- 3 Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan daerah atau RUPS melalui dewan pengawas.
- 4 Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Direksi**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur pada PD. BPR LKP Moyo pada saat itu atau sebagai Pegawai Bank tidak sesuai dengan ketentuan PD. BPR LKP Moyo/PD.BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Moyo yaitu terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan PD. BPR LKP Moyo/PD BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Moyo yaitu terdakwa dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukannya dengan cara membuat kredit fiktif dengan cara menggunakan dokumen nasabah yang telah lunas dan dokumen yang ditolak kreditnya serta menggunakan KTP tanpa sepengetahuan nasabah/pemilikinya yakni salah satunya nasabah atas nama MUSMULYADI, SURYANAH dan SUTAJI yang dipergunakan oleh terdakwa serta menandatangani seolah-olah kredit yang dimohonkan tersebut adalah asli, dimana dokumen yang terdakwa gunakan tersebut adalah dokumen resmi milik bank yakni PD. BPR LKP MOYO/PD.BPR NTB Sumbawa kantor cabang Moyo yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya terdakwa menghendaki, mengetahui atas perbuatan yang telah ia lakukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PD BPR LKP Moyo serta merugikan nasabahnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan agama, serta norma - norma lain yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa pada rentang tahun 2001 s/d Desember 2009 sejak terdakwa menjabat sebagai direktur BPR LKP Moyo kemudian terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PD. BPR LKP Moyo/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Moyo, terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan PD. BPR LKP Moyo/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Moyo. Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dengan cara membuat kredit fiktif menggunakan dokumen nasabah yang telah lunas dan dokumen yang ditolak kreditnya serta menggunakan KTP tanpa sepengetahuan nasabah/pemilikinya yakni nasabah atas nama MUSMULYADI, SURYANAH dan SUTAJI serta menandatangani seolah-olah kredit yang dimohonkan tersebut adalah asli;

Bahwa dokumen yang terdakwa gunakan tersebut adalah dokumen resmi milik bank yakni PD. BPR LKP MOYO/PD.BPR NTB Sumbawa kantor cabang Moyo dan dalam pelaksanaannya, terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo melakukan rekayasa keuangan bekerjasama dengan saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum ;

Bahwa terdakwa melakukan rekayasa kredit fiktif dengan cara:

1. Memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya dan dipergunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo,
2. Menggunakan kredit fiktif dengan mencontoh berkas-berkas kredit nasabah yang sudah lunas atau pemohon kredit yang ditolak, dalam analisa kredit direkayasa dan dinyatakan layak untuk menerima kredit, dalam permohonan tidak ada tanda tangan penjamin kredit dan tidak ada agunan dalam perjanjian kredit, sehingga kredit-kredit yang diterbitkan tersebut berdasarkan atas dokumen-dokumen yang tidak benar, karena debitur-debitur yang tertera pada berkas-berkas kredit tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat menerima kredit tidak pernah mengambil kredit dari PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo namun dalam kenyataannya dilakukan pencairan kredit atas nama debitur/nasabah fiktif yang berjumlah sekitar 411 nasabah ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan pencatatan dalam data bank tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menurut pendapat Majelis Hakim unsur Ad.3. telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta keterangan ahli dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu terdakwa MANSYUR,Amd AK. ZAKARIA HM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 1998 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PD BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo Jalan Pendidikan Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, terdakwa selaku Direktur PD.BPR LKP Moyo dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan PD. BPR LKP Moyo/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Moyo ;

Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukannya dengan cara :

- Membuat kredit fiktif dengan cara menggunakan dokumen nasabah yang telah lunas dan dokumen yang ditolak kreditnya,
- Menggunakan KTP tanpa sepengetahuan nasabah/pemilikinya yakni nasabah atas nama MUSMULYADI, SURYANAH dan SUTAJI serta nasabah lainnya yang berjumlah sekitar 411 nasabah dan menandatangani seolah-olah kredit yang dimohonkan tersebut adalah asli, dimana dokumen yang terdakwa gunakan tersebut adalah dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi milik bank yakni PD. BPR LKP MOYO/PD.BPR NTB Sumbawa
kantor Cabang Moyo.

Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa selaku pegawai PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo yang menjabat sebagai Direktur PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo melakukan rekayasa keuangan bekerjasama dengan saksi BUDIONO yang bertugas di bagian kredit, saksi ABDUL AZIZ bertugas di bagian Kas (Kasir) dan saksi EMI SUHAEMI bertugas di bagian umum;

Bahwa terdakwa melakukan rekayasa kredit fiktif tersebut dengan cara:

- Memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya dan dipergunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo,
- Menggunakan kredit fiktif dengan mencontoh berkas-berkas kredit nasabah yang sudah lunas atau pemohon kredit yang ditolak, dalam analisa kredit direkayasa dan dinyatakan layak untuk menerima kredit, dalam permohonan tidak ada tanda tangan penjamin kredit dan tidak ada agunan dalam perjanjian kredit, sehingga kredit-kredit yang diterbitkan tersebut berdasarkan atas dokumen-dokumen yang tidak benar, karena debitur-debitur yang tertera pada berkas-berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit tidak pernah mengambil kredit dari PD. BPR-NTB Sumbawa Cabang Moyo namun kenyataannya dilakukan pencairan kredit atas nama debitur/nasabah fiktif yang berjumlah sekitar 411 nasabah,

Bahwa terdakwa juga beberapa kali telah melakukan kompensasi untuk menutupi kreditnya yang macet hingga mencapai jumlah sekitar Rp.4,8 miliar sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, dan kredit macet tersebut tidak tercatat pada pembukuan bank dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang ulang kali selama menjadi pegawai PD. BPR LKP MOYO sejak tahun 1998 sampai dengan 2010 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4. telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas, oleh karena seluruh rumusan unsur sebagaimana dikehendaki dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan kepada diri terdakwa tidak diketemukan hal - hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun membenar, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBANKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan kota, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, maka terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP, kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak kredibilitas PD. BPR. LKP LOPOK/PD. BPR NTB Sumbawa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009;
- ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA.
- ⇒ 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung KREDIT Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998 – 2002.
- ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, PD. BPR NTB SUMBAWA Jln Wahidin No. 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan masing masing An. Mansyur, A.md, tertanggal 12 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Suryanah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Suryanah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Suryanah.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 185/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah , Tanggal 26 Mei 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah .-
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Musmulyadi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Musmulyadi.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi , Tanggal 31 Oktober 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji , Tanggal 31 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji , tertanggal 24 Pebruari 2005.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo. Nomor : 001 / DIR / SK / 1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998 – 2002.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit edesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003 – 2007.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007 – 2011.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
- 1 (satu) Eksemplar Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh **Mansyur** (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo),

oleh karena masih dipakai dalam proses pemeriksaan terdakwa yang lainnya yaitu terdakwa Abdul Aziz maka keseluruhan barang bukti tersebut akan dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUL AZIS sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **MANSYUR, AMD. AK ZAKARIA HM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBANKAN SECARA BERLANJUT“** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: **7 (TUJUH) TAHUN dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**-----
- 3 Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - ⇒ 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) BPR, tanggal 18 November 2009;
 - ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pembahasan Pemeriksaan Sehari PD BPR NTB SUMBAWA Cabang Moyo, oleh Satuan Pengawas Intern PD BPR NTB SUMBAWA.
 - ⇒ 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lumbung KREDIT Pedesaan (PD. BPR LKP) Masa Bakti 1998 – 2002.
 - ⇒ 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, PD. BPR NTB SUMBAWA Jln Wahidin No. 12 Sumbawa Besar, tanggal 31 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan masing masing An. Mansyur, A.md, tertanggal 12 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Suryanah bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Suryanah.
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur An. Suryanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 185/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Suryanah , Tanggal 26 Mei 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit An. Suryanah .-
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Musmulyadi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar poto copy KTP An. Musmulyadi.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 336/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Musmulyadi , Tanggal 31 Oktober 2009. Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Oktober 2009.
- 2 (dua) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor : 290/KMK/KRD/BPR/2009, Tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kredit Kepada Sutaji , Tanggal 31 Agustus 2009.
- Surat Study Kelayakan Usaha yang ditanda tangani oleh Staf Analisa PD. BPR LKP MOYO tanggal 30 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sutaji , tertanggal 24 Pebruari 2005.
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Umum Januari 2009
- 1 (satu) buah buku Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) buah buku Register Perjanjian Kredit (PK) Kredit Pegawai.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo. Nomor : 001 / DIR / SK / 1998, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Moyo.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 191 Tahun 1998, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) masa Bakti Masa bakti 1998 – 2002.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 66 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit edesaan (PD BPR LKP) masa Bakti 2003 – 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 147 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2007 – 2011.
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penempatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP).
 - 1 (satu) Eksemplar Daftar Kredit Fiktif Posisi Desember 2009 yang dilakukan oleh Mansyur (Mantan Direktur PD. BPR LKP Moyo),
Dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUL AZIS.
- 6 Membebakan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu**, tanggal **27 Nopember 2013** oleh **FATRIA GUNAWAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AINUN ARIFIN, SH.** dan **I G. A. K. ARI WULANDARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana dibacakan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **FATRIA GUNAWAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AINUN ARIFIN, SH.** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, dengan didampingi oleh **NETTY NATALINA** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh **ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **AINUN ARIFIN, SH.**

FATRIA GUNAWAN, SH.

2. **NI MADE KUSHANDARI, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY NATALINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)